

**PENERAPAN SISTEM AGUNAN
PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH DI MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)
Gumarang Akbar Syariah Mataram Tahun 2019-2021)**



Oleh:

HANIFAH OKTAVIANI

NIM: 180502008

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM**

2022

**PENERAPAN SISTEM AGUNAN
PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH DI MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)
Gumarang Akbar Syariah Mataram Tahun 2019-2021)
SKRIPSI
Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
Untuk Melengkapi Persyaratan Menggapai Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh:

HANIFAH OKTAVIANI

NIM: 180502008

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Hanifah oktaviani

Nim : 180502008

Judul: Penerapan Sistem Agunan pada Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Gumarang Akbar Syariah Mataram Tahun 2019-2021*)


Telah melalui bimbingan dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan pada sidang munaqasah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas.


Mataram, 18 Mei 2022

Yang mengesahkan,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. Pongky Arie Wijaya, MM
NIP. 197601212005011005


Muhammad Johari, M.S.I
NIP: 198501272018011001

Nota Dinas Pembimbing

Mataram, 18 Mei 2022

Hal: Ujian Skripsi

Yang Terhormat

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Mataram

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Hanifah Oktaviani
NIM : 180502008
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Penerapan Sistem Agunan Pada Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 (studi kasus di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram 2019-2021)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di *Munaqasyah*-kan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I

Dr. Pongky Arie Wijaya, MM

NIP: 197601212005011005

Dosen Pembimbing II

Muhammad Johari, M.S.I.


NIP: 198501272018011001

PENGESAHAN


Skripsi oleh: Hanifah Oktaviani, NIM: 180502008 dengan judul “Penerapan Sistem Agunan pada Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram Tahun 2019-2021)” telah di pertahankan di depan dewan penguji jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal _____

Dewan Penguji

Dr. Pongky Arie Wijaya, M.M.
(Ketua Sidang/Pemb. I)



Muhammad Johari, M.S.I.
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)



Dewi Sartika Nasution, M.Ec.
(Penguji I)



Any Tsalasatul Fitriyah, S.Si., M.Si.
(Penguji II)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag.

NIP 197111102002121001

MOTTO

Hanya ada dua pilihan untuk memenangkan kehidupan: Keberanian atau keikhlasan. Jika tidak berani, ikhlaslah menerimanya. Jika tidak ikhlas, beranilah mengubahnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orangtua saya, Bapak Rusmadi dan Ibu Binti. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, Mereka yang membuka lebar lengannya untuk merangkul saya. Ketika orang-orang menutup telinga untuk saya, Mereka Tersenyum membuka hati untuk saya. Terimakasih karena selalu ada untuk memanjatkan doa tulus yang tidak pernah putus dan rela berjuang untuk saya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat melalui segala proses dalam pembuatan skripsi yang berjudul **Penerapan Sistem Agunan pada Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Gumarang Akbar Syariah Mataram Tahun 2019-2021)**. Shalawat dan salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan Kekasih Allah SWT. Yakni Nabi Muhammad Saw, yang menjadi suri tauladan bagi umatnya, beserta keluarga, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penyelesaian tugas akhir ini, Penulis menyadari bahwa proses menyelesaikan skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berkewajiban untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu sebagai berikut:

1. Dr. Pongky Arie Wijaya, MM, sebagai pembimbing I dan Muhammad Johari, M.S.I., sebagai pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai;
2. Ibu Dewi Sartika, M.Ec. dan Any Tsalasatul Fitriyah, S.Si., M.S.i. sebagai penguji yang telah memberikan saran konstruktif bagi penyempurnaan skripsi ini;
3. Dr. Sanurdi, M.S.I. sebagai ketua program studi Perbankan Syariah;
4. Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
5. Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
6. Ibu Naili Rahmawati, M.Ag selaku dosen wali studi yang telah membimbing dari awal masuk perkuliahan sampai dengan lulus.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Mataram yang telah mebekali ilmu kepada penulis.
8. Seluruh pihak Koperasi BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram yang telah berkenan memberikan izin penelitian dan membantu penulis.
9. Kepada Ibu dan Bapak yang sangat penulis hormati dan sayangi. Bapak Rusmadi dan Ibu Binti yang tiada henti-hentinya memberikan do'a, dukungan penuh, serta

semangat dan nasihat untuk penulis hingga dapat sampai pada tahap terakhir yang sangat berarti bagi penulis. Mbak Suci, Mbak Dwi, Mbak Nurul, Kak Riki dan kk Anto sebagai kakak yang sangat penulis hormati dan sayangi, yang selalu memberikan dukungan dan saran-saran terbaik.

10. Kepada diri sendiri yang selalu semangat, mau dan mampu berjuang, berusaha sekuat tenaga, tidak menyerah walau banyak rasa dan godaan yang datang. Terimakasih karena sudah mau untuk tetap kuat.
11. Kepada sahabat-sahabat yang penulis sayangi Nurulizzaturrobi'ah, Khakekatul Fitriati, Kiki Anggriani, Arlya Juliantari, Zuhairatul Harpia, Lia Elvina dan Muhammad Ghozy Prayugo yang selalu membantu serta memberikan dukungannya, dan selalu sabar mendampingi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
12. Terimakasih kepada sahabat sekolah penulis Haeniah, Maya Indriani, Amanda kerina, Bilal Agistany yang penulis sayangi, yang selalu memberikan dukungan serta doa yang terbaik untuk penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
13. Group lambe Turah dan Rekan seperjuangan kelas A perbankan Syariah angkatan 2018 yang telah memberi banyak pengalaman dan bantuan kepada penulis.
14. Kepada pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu.
Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta.
Amin.

Mataram, 08 April 2022
Penulis,


Perpustakaan UIN Mataram

Hanifah Oktaviani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Pembahasan	28
BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN	29
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	29
B. Pembiayaan Bermasalah dan Faktor-faktor Pemicu Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah, Mudharabah, dan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)	32
C. Penerapan Sistem Agunan BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram Pada Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19.....	38
BAB III PEMBAHASAN	43

A. Faktor yang Memicu Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah, Mudharabah dan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik di BMT Gumarang Akbar Syariah.....	43
B. Penerapan Sistem Agunan Pada Pembiayaan Bermasalah di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram.....	48
BAB IV PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR WAWANCARA	59
DAFTAR PUSTAKA	54



Perpustakaan UIN Mataram

**PENERAPAN SISTEM AGUNAN
PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH DI MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)
Gumarang Akbar Syariah Mataram Tahun 2019-2021)**

Oleh:

HANIFAH OKTAVIANI

NIM: 180502008

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem agunan pada saat terjadinya pembiayaan bermasalah serta mekanisme penanggulangan pembiayaan bermasalah di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram saat terjadinya pandemi *covid-19*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini berkenaan dengan kondisi atau hubungan yang ada, praktek-praktek yang sedang berlaku, proses yang sedang berlangsung hingga pengaruh serta kecenderungan yang sedang berkembang. Dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan terjadi karena dua faktor, yakni faktor eksternal berasal dari personal nasabah dan permasalahan ekonomi nasional (pandemi *covid-19*) sedangkan internal bersumber dari dalam lembaga keuangan syariah. Terjadinya pembiayaan bermasalah ini akan berdampak pada penurunan pendapatan pada lembaga keuangan syariah. Dalam Penanggulangan pembiayaan bermasalah, BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram melakukan penanggulangan secara bertahap dengan pendekatan secara persuasive, seperti *Rescheduling*, *Restructuring*, *Reconditioning*, namun bila ketiga cara tersebut sudah dilakukan tetapi nasabah tetap tidak mampu menyelesaikan hutangnya, maka jalan terakhir ialah penerapan sistem *Agunan*.

Kata kunci : Pembiayaan Bermasalah, Pandemi Covid-19, Agunan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

semakin berkembangnya perekonomian pada suatu negara, semakin meningkat pula kebutuhan pendanaan untuk membiayai modal kerja dan memenuhi kebutuhan hidup. Pada zaman modern sekarang ini, banyak sekali masyarakat yang mulai mengembangkan kemampuannya dalam bidang kewirausahaan. Namun masalah keuangan selalu menjadi kendala utama yang dikeluhkan. Dengan keterbatasan keuangan banyak masyarakat yang memilih mencari pinjaman dana terlebih dahulu kepada lembaga keuangan yang dapat memberikan pembiayaan-pembiayaan dengan syarat-syarat yang lebih mudah, cepat serta terjangkau.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah salah satu lembaga pendanaan alternatif yang berjalan ditengah masyarakat. BMT adalah lembaga ekonomi yang diperuntukkan untuk rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan berdasarkan prinsip syariah. Sistem ekonomi dalam islam selalu membawa solusi bagi setiap persoalan yang timbul di dalam masyarakat. Sebagai salah satu bentuk upaya untuk merealisasikan nilai-nilai ekonomi syariah adalah dengan mendirikan lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah.

BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang berperan di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan yang sedang berupaya untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan memberikan modal kerja dalam hal meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip islam yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa dalam perkembangan pada BMT mampu memberikan warna bagi perekonomian kalangan akar rumput, yaitu para pengusaha mikro.¹ BMT juga merupakan lembaga ekonomi yang lahir dan beroperasi menggunakan akad yang mengacu pada hukum koperasi, sehingga pengaturannya tunduk pada undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh KEPMEN No. 91 Tahun 2004 tentang koperasi Jasa Keuangan Syariah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*).²

¹Mubarok, *Buku Ajar Mahasiswa Hukum Asuransi dan Koperasi di Indonesia*, hlm. 130

²Neni Sri Imayanti, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 3

Terbentuknya BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram memberikan nafas segar untuk para pelaku Usaha kecil yang kurang atau tidak memiliki modal untuk memulai ataupun melanjutkan usahanya. Karena jika dilihat kebelakang perekonomian masih berpusat atau masih fokus pada masyarakat perkotaan yang usahanya tergolong menengah ke atas, padahal masih banyak sekali pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) yang berada di pinggir kota dan memiliki modal usaha relatif kecil dan tak terjamah oleh kemudahan lembaga keuangan untuk mendapatkan modal. Dari pemikiran itulah muncul ide untuk membuat suatu organisasi ekonomi yang dapat membantu meringankan beban dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil.³

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka BMT Gumarang Akbar Syariah memberikan tiga jenis pembiayaan bagi pengusaha mikro kecil, menengah, dan swasta atau pegawai negeri sipil untuk modal usaha, pengadaan barang (investasi/elektronik, sewa barang/jasa), yaitu pembiayaan *Mudharabah*, adalah perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola modal (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariat islam, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. *Murabahah* adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang di tambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. *Ijarah* adalah pemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah asset sebagai ganti dari pembayaran. Pengertian *ijarah* adalah sewa atas manfaat dari sebuah asset, sedangkan sewa beli (*Ijarah wa Iqtina*) atau disebut juga *Ijarah Muntahiya bit Tamlik* adalah sewa yang di akhiri dengan pemindahan kepemilikan.

Pada akad-akad tersebut masing-masing memiliki resiko bagi nasabah maupun lembaga keuangan. Terdapat beberapa akad yang pembayarannya dilakukan secara cicil atau berangsur-angsur. Sistem pembayaran dengan jangka waktu atau angsuran tentu saja akan menimbulkan resiko Karena sistem pembayaran dengan angsuran tidak selamanya berjalan lancar sebagaimana yang telah diperjanjikan pada saat akad. Meskipun lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan tidak pernah mengharapkan bahwa dana yang telah dikeluarkannya akan menjadi bermasalah dan untuk keperluan itu pihak BMT sudah menerapkan langkah-langkah preventif guna mencegah agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah, namun seringkali karena banyak hal faktor perjanjian tersebut tidak mampu dilakukan sebagaimana seharusnya atau pembiayaan menjadi bermasalah (*Non Performing*

³ Observasi Awal, BMT Gumarang Akbar Syariah, Senin, 13 Desember 2021

Loan/NPL). Keterlambatan atau ketidakmampuan nasabah untuk mengangsur kepada pihak lembaga keuangan pada waktu jatuh tempo inilah yang menyebabkan BMT harus menanggung resiko pembiayaan. Dapat dikatakan bahwa pembiayaan adalah *risk asset* lembaga keuangan seperti Bank/BMT karena *asset* di kuasai oleh pihak luar perusahaan yaitu para nasabahnya.⁴ Resiko pembiayaan atau *default risk* merupakan suatu resiko yang di akibatkan oleh kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari lembaga keuangan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, namun terdapat salah satu faktor yang sangat mempengaruhi seluruh sektor perekonomian ialah adanya Pandemi *Covid-19* yang terjadi di dunia, khususnya di Indonesia. *Corona Virus Desease 19 (Covid-19)* merupakan salah satu wabah atau pandemi yang telah di putuskan oleh *World Health Organization (WHO)* pada awal tahun 2020.⁵ *Covid-19* menyebabkan kepanikan di sektor keuangan dan berdampak pada lembaga keuangan seperti perbankan serta koperasi di Indonesia.⁶ Adanya *Covid-19* ini juga menyebabkan turunnya ekonomi masyarakat, pendapatan masyarakat menurun, daya beli dan lain sebagainya.⁷ Pandemi *covid -19* ini juga menyebabkan banyak unit usaha yang tidak dapat menjalankan usahanya dengan baik dikarenakan penularan yang cepat oleh virus ini, sehingga menyebabkan banyak karyawan terpaksa di PHK, akibatnya angka pengangguran meningkat.⁸ Pandemi ini juga berimbas terhadap kinerja lembaga keuangan Syariah/Perbankan syariah di Indonesia. Adanya pandemi ini menyebabkan banyaknya pembiayaan bermasalah yang terjadi sehingga berakibat pada perubahan aktivitas pembiayaan syariah yang ada. Banyaknya pembiayaan bermasalah, peraturan pemerintah seperti *lockdown* dan *PSBB*, *Social Distancing*, dan lain sebagainya membuat aktivitas pembiayaan syariah terganggu dan mengalami perubahan yang signifikan.

⁴Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 263

⁵ Roful Wahyudi, “Analisis Penaruh CAR, NPF, FDR, BOPO dan Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Masa Pandemi Covid-19”, *At Taqaddun* Vol. 12 No. 01, 2020, hal. 13-24

⁶Ihsan Effendi dan Prawidya Hariani RS, “Dampak Covid-19 Terhadap Bank Syariah”, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* Vol. 20 No. 02, 2020, hal. 1-30

⁷Rosiady Husaenie Sayuti dan Siti Aisyah Hidayati “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekoomi Masyarakat di Nusa Tenggara Barat”, *RESIPROKAL* Vol. 2, 2020, hal. 133-150

⁸ Siti Indayani dan Budi Hartono, “Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akibat Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ekonomi & Manajemen Univesitas Bina Sarana Informatika* Vol. 18 No. 2, 2020, hal. 201-208

Pembiayaan syariah merupakan salah satu bagian dari lembaga keuangan syariah khususnya BMT yang sangat terdampak pada *Covid-19*. Oleh karena itu perusahaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan manajemen keuangan guna mengurangi resiko yang akan dihadapi. Prinsip kehati-hatian ini bertujuan agar lembaga keuangan selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan likuid, solvent dan menguntungkan (*profitable*).⁹Perubahan-perubahan ini tentunya harus disiapkan oleh pembiayaan dengan baik agar dapat mengurangi dampak pandemi *Covid-19* dan juga untuk membantu menstabilkan perekonomian negara.

Melihat perkara tersebut, untuk menghindari terjadinya kerugian bahkan defleksi (penyimpangan) pada pengelola dana, pemilik dana (bank syariah/unit usaha syariah) turut berhak dan bisa meminta Agunan pada nasabah layaknya yang dilakukan pada bank konvensional atau lembaga keuangan non syariah. Agunan ini akan berguna sebagai hak penuh pemilik dana (bank/lembaga keuangan syariah) jika dikemudian hari masih ada defleksi pada akad awal yang disepakati. Dalam hal ini wajib dibuktikan dan sah sesuai aturan hukum yang berlaku pada Indonesia. Hal inilah yang ditinjau bahwa perkara agunan memang perlu untuk diterapkan pada pembiayaan keuangan syariah.

Agunan adalah barang jaminan yang diserahkan oleh calon debitur sebagai jaminan pembiayaan yang akan diterimanya. Jaminan yang dimaksud meliputi jaminan yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Barang yang dijamin hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang diagunkan dapat dipergunakan secepat mungkin.¹⁰

Salah satu lembaga keuangan syariah yang melakukan penjaminan dalam pembiayaan adalah BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram. Banyak produk jasa pembiayaan yang telah ada dalam BMT tersebut salah satunya yaitu pembiayaan akad *Murabahah*.

Pembiayaan *Murabahah* pada BMT adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara lembaga keuangan dengan nasabah. lembaga keuangan membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

⁹Suhaimi dan Asnaini, “*Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*”, Al-Intaj Vol. 4 No. 2, 2018, hal. 176-191

¹⁰Pandi Afandi, Analisis Implementasi 5c Bank Bpr dalam Menemukan Kelayakan Pemberian Kredit pada Nasabah, Jurnal STIE AMA Salatiga, (Vol. 3, No.1, 2010)

Uang muka atau *down payment* yang merupakan syarat utama dalam sebuah akad *murabahah* di jadikan pihak BMT sebagai langkah awal meminimalisir resiko kerugian jika di awal nasabah mengundurkan diri. Selain itu benda yang telah diberi uang muka atau *down payment* masih dimiliki kepunyaannya oleh pihak BMT secara hukum sebagai jaminan sewaktu-waktu nasabah lari dari tanggung jawab.

Salah satu contoh kasus pembiayaan bermasalah yang terjadi pada akad *Murabahah* di BMT Gumarang Akbar Syariah ini adalah adanya nasabah yang mengajukan Pembiayaan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan jenis kendaraan roda dua. Namun sepanjang pembiayaan tersebut berlangsung, nasabah yang bersangkutan mengalami masalah secara personal. Hal inilah yang menyebabkan ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaannya. Maka pihak BMT akan memberikan beberapa solusi yaitu dengan cara *Reschedulling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*.

Namun ketiga ketentuan tersebut sudah dilakukan tetapi nasabah tetap tidak mampu melakukan pembayaran, maka BMT berhak melakukan tindakan terakhir yang dianggap penting, yaitu mengeksekusi jaminan yang diserahkan nasabah (pemohon) pada pihak BMT untuk mengurangi resiko kerugian dari pihak itu sendiri. Agunan yang di jaminkan pada pembiayaan murabahah ini ialah berupa BPKB kendaraan yang sebelumnya di beli melalui perantara BMT, namun saat pengeksekusian, maka kendaraan dari BPKB tersebut harus di serahkan pada BMT.

Eksekusi Agunan dilakukan jika nasabah telah terindikasi melakukan pelanggaran pada akad yang di sepakati sebelumnya. Adapun hal tersebut dilaksanakan dengan dua cara, yaitu dengan cara eksekusi dengan sukarela dan eksekusi secara paksa. Jika penyitaan harus dilaksanakan secara paksa kepada nasabah yang memang nakal dan tidak mau mengembalikan pembiayaan tersebut, namun tetap dilaksanakan sesuai dengan syariat islam.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah seperti mengirimkan surat pemberitahuan/peringatan eksekusi jaminan kepada nasabah, jika sudah melewati satu minggu setelah surat di kirim maka akan segera diterapkan eksekusi pada jaminan tersebut, jika nasabah telah sepakat dengan penerapan eksekusi jaminan, maka jaminan harus segera diserahkan. Langkah terakhir ialah pengisian formulir pengembalian barang pada pihak lembaga keuangan syariah.

Pada saat penerapan eksekusi Agunan (Jaminan) ini, nasabah harus memiliki rasa tanggung jawab serta sifat yang kooperatif terhadap peraturan yang ada, Karena jika tidak kooperatif maka permasalahan akan panjang dan bisa di lanjutkan kepada pihak yang berwajib dan akan berlanjut pada meja hijau Pengadilan Negeri Agama, karena BMT bersifat syariah maka lembaga

peradilan yang digunakan ialah Pengadilan Agama. Tujuan dilakukannya peradilan ialah agar menemukan solusi akhir untuk nasabah yang nakal dan seadil-adilnya serta tidak merugikan kedua belah pihak antara shahibul maal dan mudharib.

Pada saat pandemi *covid-19* ini perlakuan pada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah berbeda dengan sebelumnya. Pihak lembaga lebih berhati-hati saat memberikan pembiayaan kepada nasabah baru ataupun lama, dengan syarat-syarat dan penyerahan agunan akan lebih selektif lagi, pengecekan keabsahan agunan lebih teliti, harus dipastikan tidak bermasalah, taksasi agunan harus bisa menutupi jumlah hutang nasabah yang melakukan pembiayaan, serta akan memberikan kelonggaran kepada nasabah yang benar-benar terkena dampak dari adanya pandemi *covid-19* setelah dilakukannya survey mendetail dari pihak lembaga.

Oleh karena itu, berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pengimplementasian agunan guna menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan judul “*Penerapan Sistem Agunan Pada Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi kasus di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Gumarang Akbar Syariah Mataram Tahun 2019-2021).*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang memicu terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah, Mudharabah* dan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram?
2. Bagaimana penerapan sistem Agunan yang dilakukan pihak BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram jika terjadi pembiayaan bermasalah, khususnya pada masa Pandemi *Covid-19* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pemicu terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *Murabahah, Mudharabah* dan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem Agunan yang dilakukan pihak BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram saat terjadi

permasalahan dalam akad pembiayaan, khususnya pada masa Pandemi *Covid-19*.

2. Manfaat Penelitian

Secara garis besar manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu, manfaat yang bersifat teoritis dan praktis:

- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi kalangan intelektual, pelajar, akademisi dan masyarakat umum yang ingin mengetahui mengenai penerapan sistem agunan pada pembiayaan bermasalah.
- b. Manfaat Praktik
 - 1.) Bagi pimpinan BMT Gumarang Akbar Syariah hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rujukan dalam menentukan kebijakan terkait operasional dalam upaya mengoptimalkan segala bentuk pembiayaan dan mengurangi pembiayaan bermasalah pada akad-akad pembiayaan.
 - 2.) Bagi pegawai bidang Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan terkait pembiayaan di BMT Gumarang Akbar Syariah.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Setiap penelitian harus dibatasi ruang lingkungannya agar lebih terarah. Adapun ruang lingkup penelitian ini berkaitan pada dua permasalahan pokok, yaitu *pertama*, penelitian ini fokus pada sebab akibat dari adanya pembiayaan bermasalah pada akad Murabahah, Mudharabah dan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram *Kedua*, pada implementasi penerapan Agunan dalam menangani pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *Covid-19* di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram.

2. Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Gumarang Akbar Syariah, Karang Bedil, Kota Mataram. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, ada beberapa hal yang menjadi alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi ini antara lain adalah karena jumlah nasabah yang memanfaatkan akad pembiayaan di BMT Gumarang Akbar Syariah ini terbilang cukup besar dan *Covid-19* otomatis resiko yang ditanggung pihak BMT juga tinggi, apalagi ditambah dengan permasalahan ekonomi Nasional seperti adanya pandemi *Covid-19* ini maka dari itu diberlakukan sistem Agunan oleh

pihak BMT Gumarang Akbar Syariah guna menyelesaikan pembiayaan bermasalah jika suatu saat terjadi wanprestasi.

E. Telaah Pustaka

Bagian ini memuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu (*prior research*) yang relevan dengan persoalan yang akan dikaji dalam skripsi. Oleh karena itu, tinjauan kritis yang memuat kelebihan, kekurangan, dan hasil penelitian terdahulu dikemukakan dalam bagian ini. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya atau menjelaskan posisi penelitian peneliti di antara penelitian-penelitian terdahulu.¹¹ Hal ini dilakukan untuk menghindari publikasi sehingga dapat menjamin orisinalitas dari peneliti sebelumnya:

Untuk memperjelas pernyataan peneliti tersebut, maka berikut akan di paparkan beberapa hasil penelitian

1. Skripsi Handayani, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2017 yang berjudul “Analisis Penanggulangan Nasabah Bermasalah Pada Akad Pembiayaan Murabahah” pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan kegiatan menganalisis seperti apa mekanisme/cara dari pihak BMT Gumarang Akbar Syariah ini menanggulangi pembiayaan yang bermasalah. Seperti pada lembaga keuangan pada umumnya, BMT gumarang Akbar Syariah ini juga melakukan tindakan awal seperti memberikan peringatan kepada nasabah, kemudian melakukan *Rescheduling* dan *Restructuring* dan sebagai tindakan akhir adalah dengan mengeksekusi jaminan nasabah agar tidak mengalami kerugian dan permasalahan yang lebih dalam lagi, namun tetap dengan persetujuan dari nasabah tersebut.¹²

Berdasarkan penelitan tersebut, maka peneliti menemukan perbedaan dan persamaan dari kedua penelitian ini. Perbedaan dari penelitian ini adalah pada fokus pembahasannya, jika peneliti sebelumnya fokus pada pembahasan pembiayaan murabahah yang bermasalah sedangkan peneliti saat ini fokus pada Agunan yang ditanggguhkan oleh nasabah untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan di suatu hari. Persamaan dari kedua penelitian ini terdapat pada objek penelitiannya, yakni di BMT Gumarang Akbar

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi UIN Mataram*, (Mataram: UIN Mataram, 2017,) hlm. 24

¹²Handayani, *Analisis Penanggulangan Nasabah Bermasalah Pada Akad Pembiayaan Murabahah*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Mataram, 2017)

Syariah hanya saja beda periode atau waktu penelitiannya. Persamaan selanjutnya adalah sama-sama membahas pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* kemudian sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.

2. Skripsi Anita Rohayu, Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2021 yang berjudul “Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada Produk Murabahah di Koperasi Syariah Baituttamkin NTB Unit Kediri Lombok Barat. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan peneliti adalah menganalisis apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di Koperasi Syariah Baituttakim NTB ini, serta mencari informasi bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah ini. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.¹³

Berdasarkan penelitian tersebut, maka peneliti menemukan perbedaan dan persamaan dari kedua penelitian ini. Perbedaan dari kedua penelitian ialah pada fokus pembahasan keduanya, jika peneliti terdahulu membahas lebih dalam mengenai faktor penyebab/ pemicu terjadinya pembiayaan bermasalah produk murabahah maka peneliti saat ini lebih fokus dengan penerapan sistem agunannya guna menyelesaikan permasalahan pembiayaan tersebut. Sedangkan persamaan pada kedua penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan sama-sama membahas mengenai pembiayaan bermasalah pada akad yang sama yakni akad *Murabahah*.

3. Skripsi Dwi Ramadhani Putri, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “ Implementasi Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT Mulis Magetan tahun 2021”, hasil penelitian ini adalah tentang bagaimana cara BMT melakukan atau pengimplementasian jaminan tersebut pada pembiayaan akad murabahah, dimana di skripsi ini lebih fokus membahas mengenai pengimplementasian jaminan *Fidusia* (kebendaan bergerak). di skripsi ini, memuat objek penelitiannya di BMT, dimana BMT ini lebih mengedepankan bermusyawarah dahulu dengan nasabah yang bersangkutan, bila tidak ditemukan titik temu untuk beritakad baik, baru akan di lanjutkan ke jalur hukum oleh pihak BMT.

¹³Anita Rohayu, *Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada Produk Murabahah di Koperasi Syariah Baituttamkin NTB Unit Kediri Lombok Barat*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Mataram, 2021)

Persamaan penelitian di atas dengan rencana penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai jaminan dan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada akad murabahah. Kemudian objek penelitiannya pun juga sama, yakni bertempat di BMT (Baitul Maal wa Tamwil). Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini adalah mengenai sistem Agunan (Jaminan) nya. Bila penelitian tersebut lebih fokus mengenai jaminan *Fidusia* (Benda Bergerak), maka penelitian ini lebih fokus membahas jaminan secara umum dan pembahasan mengenai penyelesaian pembiayaan nya juga lebih rinci.¹⁴

4. Pada Jurnal Nisbah: Perbankan Syariah, Vol. 3 No. 1 Tahun 2017 oleh Mulyaningsih Jamhur dan Aceh Fahril dengan judul “ Penyelesaian Sengketa Pengikatan Agunan Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dapat disimpulkan dari penelitian ini merupakan proses pengikatan Agunan di Bank Syariah, khususnya pembiayaan Murabahah dilakukan oleh *Micro Administration/ Area Financing (AFO)*, pengikatan Agunan dilaksanakan sesuai dengan jenis agunan dan limit pembiayaan yang diberikan. Untuk limit pembiayaan Rp. 20 juta s/d 50 juta dengan Agunan benda tidak bergerak berupa tanah, pengikatan agunan dilakukan oleh notaris berupa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan penandatanganan akad pembiayaan dan agunan dilakukan di kantor notaris, apabila jaminan benda bergerak berupa kendaraan, pengikatan jaminan dilakukan dibawah tangan antara debitur dan kreditur tanpa melibatkan notaris dan penandatanganan pembiayaan dilaksanakan di bank. Pembiayaan pada limit minimal 50 juta s/d 200 juta menggunakan jaminan benda bergerak dengan menerapkan pengikatan jaminan fidusia, dan jika memakai jaminan benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, pengikatan agunan dilaksanakan menggunakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Kedua pengikatan jaminan tersebut dilaksanakan oleh notaris dengan cara mendaftarkan jaminan ke instansi terkait yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Proses penyelesaian sengketa pengikatan jaminan dilakukan menggunakan cara non-litgasi, yaitu jika terjadi permasalahan pada jaminan bank akan menganggap itu menjadi cedera janji dan tidak bisa diselesaikan dengan cara

¹⁴ Dwi Ramadhani Putri, *Implementasi Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Mulis Magetan*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021)

musyawarah lagi tetapi harus diselesaikan menggunakan jalur hukum.¹⁵

Berdasarkan penelitian tersebut, maka peneliti menemukan perbedaan dan persamaan dari kedua penelitian ini. Perbedaan dari kedua penelitian ini ialah, jika di penelitian sebelumnya pembahasannya lebih fokus pada Agunan (jaminan) namun lebih detail secara hukum sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada pengimplementasian agunan tersebut pada saat terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad Murabahah. Dan objek pada penelitian sebelumnya bertempat di Bank Syariah, dimana pada saat penyelesaian agunan sengketa bank lebih memilih jalur hukum (non-litigasi) sedangkan pada penelitian ini dilakukan di BMT yang penyelesaiannya menggunakan cara musyawarah dulu jika sudah semakin parah dilanjutkan ke jalur hukum. Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai Agunan pada pembiayaan murabahah, sama-sama menggunakan metode penelitian Kualitatif.

5. Pada Jurnal: Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7 No. 01 Tahun 2021 oleh Winda Hidayanti, Hesty Juan Kirana, Anisya May Yustitia, Harnum Widyaningrum, Tulasmi, dan Titania Mukti, dengan judul “Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19.”¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini membahas mengenai cara penanganan pembiayaan bermasalah pada masa Pandemi Covid-19. Karena pada masa pandemic ini perekonomian mengalami penurunan yang berimbas pada lembaga keuangan seperti BMT yang menyebabkan kurangnya kontribusi BMT dalam menjalankan fungsinya sebagai *funding* (pengumpulan dana) maupun *Landing* (peyaluran dana) bagi masyarakat menjadi tidak optimal. Pada penelitian ini menjelaskan berbagai solusi yang diterapkan oleh pihak BMT Hubbul Wathon untuk menghadapi pembiayaan bermasalah, ialah dengan meningkatkan likuiditas yaitu dengan cara menekan atau mengurangi jumlah penggunaan kas guna menjamin keuangan agar tetap stabil dan tidak terganggu akibat kredit yang tidak lancar, serta tetap menjalin hubungan baik dengan nasabah.

¹⁵Mulyaningsih Jamhur, Aceh Fahril, Penyelesaian Sengketa Pengikatan Agunan Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah, Jurnal Perbankan Syariah, (Vol. 3, No. 1, Tahun 2017)

¹⁶Winda Hidayanti, dkk, “Studi Kasus Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil di (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7 Nomor 01, 2021, hlm1-8

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, sama-sama membahas mengenai pembiayaan bermasalah di BMT pada masa pandemic *Covid-19*. Perbedaan dari penelitian ini adalah jika penelitian sebelumnya membahas mengenai penanganan pembiayaan bermasalah secara umum, maka penelitian saat ini lebih fokus pada penerapan agunan guna menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

F. Kerangka Teori

1. Baitul Maal wa Tamwil

a. Pengertian BMT

BMT adalah kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal wat Tamwil*, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹⁷

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, adalah lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Tamwil dan Baitul Mal. Baitul Tamwil melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi dengan pengusaha mikro dan kecil antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Baitul Mal ialah istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak dan sedekah.¹⁸

Tujuan didirikannya BMT adalah agar dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami, bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan umat. Sehingga dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui peningkatan usaha-usahanya.¹⁹

¹⁷Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2009), hlm.473

¹⁸Neni Sri Imayanti, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal WA Tamwil)*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 3

¹⁹Mubarok, *Buku Ajar Mahasiswa: Hukum Asuransi dan Koperasi di Indonesia*, hlm.190

b. Kegiatan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Kegiatan utama Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah sebagai berikut:

1.) Mobilisasi dana ZIS (Zakat Infak, dan Sedekah)

Fungsi bait al-mal sebagai salah satu operasional bagi BMT adalah menerima titipan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari masyarakat atau bisa juga dari Badan Amil Zakat (BAZ) atau lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memberi amanat untuk menerima dan mendistribusikan ZIS tersebut kepada yang berhak menerima.²⁰

2.) Penyaluran Dana ZIS.

ZIS harus disalurkan kepada 8 golongan atau asnaf yang berhak menerima, yaitu *fakir, miskin, amil* (pengelola ataupun petugas zakat), *mu'allaf, riqab* (pembebasan budak), *garimin* (orang terlilit utang untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimal), *sabilillah* (jalan menuju keridaan Allah), dan *ibnus sabil* (*musyafir*).²¹

2. Akad-akad Pembiayaan

a. Mudharabah

Mudharabah yaitu bentuk akad kerja sama atau perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak dimana pihak pertama (BMT selaku *shahibul maal*) akan menyediakan semua modal usaha, sedangkan pihak kedua (anggota BMT/*Mudharib*) akan bertindak sebagai pengelola usaha yang akan dijalani nantinya dan hasil usaha tersebut akan dibagi antara anggota BMT dan BMT sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di persetujuan awal.

b. Murabahah

Murabahah adalah suatu akad berbentuk jual beli yang dilakukan oleh suatu lembaga dengan nassabahnya. Dalam akad ini berarti suatu barang anantara BMT (penjual) dengan menegaskan harga belinya kepada anggota BMT dan anggota BMT membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Hal ini murni dilakukan dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua pihak.

²⁰ Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), hlm. 26

²¹Ibid, hlm. 27

c. **Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)**

Ijarah merupakan akad yang berbentuk pemindahan hak guna (manfaat) dari suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu dengan adanya pembayaran sewa/ upah. Dalam akad ini tidak adanya pemindahan pemilikan barang kepada pihak lain, sedangkan *Ijarah wa Iqtina* (sewa beli) atau disebut juga dengan *Ijarah Muntahiya bit Tamlik* adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.

3. **Pembiayaan Bermasalah**

Resiko adalah suatu hal yang selalu di hubungkan oleh kemungkinan terjadinya keadaan yang dapat merugikan dan tidak terduga sebelumnya bahkan kebanyakan orang tidak menginginkannya. Resiko sendiri pada hal ini timbul dari pembiayaan bermasalah dalam suatu akad atau transaksi pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi dimana pada penyalurandana yang dilaksanakan lembaga keuangan mengalami hal-hal seperti pembayaran yang tidak lancar, pembayaran tidak tepat pada jadwal angsuran yang telah disepakati. Hal-hal inilah yang memberikan dampak negatif yang sangat serius bagi kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur.

Menurut pemikiran Adiwarman A. Karim mengatakan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang di akibatkan oleh adanya *Counterparty* dalam pemenuhan kewajibannya. Pada bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi.²²

d. **Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah**

- 1) Faktor internal, adalah faktor yang berasal dari pihak lembaga keuangan itu sendiri, seperti²³:
 - a) Kurang baiknya lembaga keuangan dalam memahami bisnis nasabah
 - b) Lembaga keuangan kurang mengevaluasi keuangan nasabah yang melakukan pembiayaan
 - c) Kesalahan setting terhadap fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *sidestreaming*)
 - d) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah
 - e) Proyeksi penjualan terlalu optimis

²² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Ed. Empat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2010), hlm. 260

²³ Wiranata, "*Penerapan Sistem Jaminan pada Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri*" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), Hal. 14.

- f) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor
 - g) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*
 - h) Lemahnya *supervise* dan monitoring
 - i) Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat lembaga keuangan sehingga menyebabkan proses pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat.
- 2) Faktor eksternal, adalah faktor yang berasal dari pihak kedua atau disebut nasabah, seperti ²⁴:
- a) Adanya permasalahan ekonomi nasional seperti pandemi seperti *covid 19* yang membuat perekonomian menjadi menurun.
 - b) Karakter nasabah tidak jujur (tidak amanah dan berbohong dalam memberikan informasi dan laporan tentang bisnis serta kegiatannya)
 - c) Nasabah melakukan *sidestreaming* terhadap penggunaan data
 - d) nasabah tidak mampu mengelola bisnisnya sehingga kalah dalam persaingan usaha
 - e) Usaha yang di operasikan masih baru
 - f) Bidang usaha nasabah telah jenuh atau sudah banyak yang melakukan usaha di bidang itu dan secara tidak langsung akan terasa monoton.
 - g) Nasabah tidak mampu menguasai bisnisnya sendiri.
 - h) Adanya bencana alam seperti, banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya.
 - i) Adanya krisis moneter.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah akan memberikan dampak negatif baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun secara makro (sistem perbankan dan perekonomian negara). Dampak dan resiko pembiayaan bermasalah terhadap:

- a) Lembaga keuangan
 - 1) *Likuiditas*, adalah nafas kehidupan bagi setiap perusahaan, begitu pula dengan BMT. Jika hutang atau kewajibannya meningkat, maka lembaga keuangan tersebut perlu mengupayakan untuk meningkatkan sisi aktiva lancar

²⁴ ²⁴ Wiranata, “Penerapan Sistem Jaminan pada Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), Hal. 15.

antara lain dengan cara meningkatkan kas melalui penerimaan pembiayaan yang jatuh tempo.

- 2) *Solvabilitas*, merupakan kemampuan lembaga keuangan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Adanya pembiayaan bermasalah dapat menyebabkan kerugian bagi lembaga itu sendiri. Kerugian dapat mengganggu neraca, sehingga pada sisi aktiva berkurang. Jika kerugian itu cukup besar, maka bukan tidak mungkin akan mengalami likuidasi.
 - 3) *Rentabilitas*, merupakan kemampuan lembaga keuangan memperoleh penghasilan berupa bagi hasil. Jika pada pembiayaan lancar, maka perusahaan akan memperoleh penghasilan dengan lancar juga.
 - 4) *Profitabilitas*, adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Hal ini terlihat pada perhitungan tingkat produktivitasnya yang dituangkan dalam rumus ROE dan ROA jika kredit tidak lancar, maka rentabilitasnya menjadi kecil.
- b) Karyawan perusahaan
- 1) *Mental*, jatuhnya mental karyawan, seperti hilangnya rasa percaya diri, saling menyalahkan, cuci tangan (tidak mau bertanggung jawab) bagi sebagian orang dan mencari kambing hitam untuk di salahkan.
 - 2) *Karier*, hal ini sangat dibutuhkan oleh banyak orang, karena jika sudah terjadi kerusakan pada karir pegawai, maka akanrusak pula masa depan mereka.
 - 3) *Waktu serta tenaga*, pekerjaan bagi karyawan akan bertambah karena pembiayaan bermasalah akan menyita waktu dan tenaga mereka untuk terus melakukan pekerjaan lebih untuk menuntaskan permasalahan ini.
- c) Nasabah Sendiri
- 1) *Citra dan nama baik*, dikalangan perbankan dan dunia bisnisnya akan tercemar. Apabila berkembang menjadi pembiayaan yang bermasalah, maka selanjutnya akan masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia yang disiarkan ke seluruh Indonesia dan kedepannya akan berdampak tidak akan bisa melaksanakan pembiayaan apapun, karena nama baik sudah tercemar.
 - 2) *Kepercayaan*, hilangnya relasi bisnis, karena modal utama dalam berbisnis ialah kepercayaan. Jika kepercayaan telah

hilang, maka akan menyebabkan pengusaha yang berhubungan “mati langkah” dan tidak mau kembali melanjutkan bisnis tersebut, karena khawatir bisnisnya akan terseret masalah juga.

- d) Nasabah lain
 - 1) *Penyediaan dana*, dana yang tersedia menjadi menurun atau peluang bagi nasabah lain untuk mendapatkan pinjaman jadi menurun juga, dikarenakan dana yang tersedia sudah menipis.
 - 2) *Perolehan pelayanan*, karyawan akan menjadi trauma, sehingga akan sering berlaku ketat atau lebih protektif terhadap pemohon pembiayaan yang mungkin akan bersifat menyulitkan saat proses pembiayaan.
- e) Pemilik Dana
 - 1) *Keresahan*, para pemilik dan akan merasa khawatir pada dananya dan ingin secepatnya menarik dananya
 - 2) *Rush*, apabila masyarakat trauma pada BMT maka bukan tidak mungkin mereka akan menarik dananya dan memindahkannya ke perusahaan lain.
- f) Sistem perusahaan
 - 1) *Kredibilitas*, dapat merusak kredibilitas perusahaan dimata nasional maupun internasional.
 - 2) *Kesinambungan Usaha*, tingginya pembiayaan dana akan mengancam likuiditas perusahaan tersebut, bahkan bisa mengakibatkan perusahaan menjadi lemah dan bangkrut.

a. Agunan

Pengertian Agunan

Istilah Agunan adalah arti dari bahasa Belanda yakni *Zekerheid* atau *Cautie*. *Zekerheid* atau *Cautie* secara umum mencakup langkah-langkah kreditur menjamin dipenuhi tagihannya di samping pertanggung-jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.²⁵

Menurut Mulyono, Agunan merupakan kekuasaan dan hak pada barang barang jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank untuk menjamin pelunasan hutangnya jika pembiayaan yang diterimanya tidak mampu dilunasi sesuai dengan waktu yang disepakati pada perjanjian pembiayaan.²⁶

²⁵ Salih HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 21-22

²⁶ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999), hlm. 253

Agunan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi, yang pertama adalah, untuk membayar hutang jika sewaktu-waktu nasabah mengalami permasalahan (*wanprestasi*) dengan cara menjual atau menjadikan Agunan tersebut menjadi uang. Kedua adalah sebagai penentu jumlah pembiayaan yang diberikan ke pihak ketiga/nasabah.jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak boleh lebih besar dari harta/ barang yang dijaminkan oleh nasabah.

Agunan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan kredit/pembiayaan.Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, modal dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan *immaterial* yang berfungsi sebagai *firstway out*. Dengan jaminan *immaterial* tersebut dapat diharapkan debitur dapat mengelola perusahaannya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan (*revenue*) bisnis guna melunasi pembiayaan sesuai yang diperjanjikan. Jaminan pembiayaan berupa agunan bersifat kebendaan (*immaterial*) berfungsi sebagai *second way out*, pelaksanaan penjualan/ eksekusi agunan baru dapat dilakukan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya melalui *first way out*.²⁷

Secara operasional peran agunan pada penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat ditempuh melalui beberapa langkah, sebagai berikut:

- 1) penjadwalan ulang (*Rescheduling*) merupakan perubahan pembiayaan yang menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktunya.
- 2) Persyaratan ulang (*Reconditioning*), merupakan perubahan sebagian atau seluruh syarat dan ketentuan pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya selama tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan.
- 3) Penataan ulang (*Restructuring*) merupakan perubahan syarat dan ketentuan pada pembiayaan berupa: penambahan dana bank dan konversi seluruh atau sebagian pembiayaan menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang disertai dengan penjadwalan ulang atau persyaratan ulang.²⁸
- 4) Jika semua 3R telah di dilakukan, namun nasabah tetap juga tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap lembaga keuangan

²⁷ Prof Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.44


²⁸ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 430-431

tersebut, maka langkah terakhir yang dilaksanakannya adalah dengan melakukan eksekusi (penjualan) Agunan.²⁹

b. Agunan dalam Pandangan Nash dan aturan pada DSN-MUI

Pada Bank Syariah sebenarnya tidak boleh terdapat agunan sedangkan pada prakteknya saat ini banyak yang menggunakan agunan pada pembiayaan di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sebagaimana di atur oleh DSN MUI telah memutuskan bahwa pada prinsipnya tidak ada agunan di bank syariah, namun agar nasabah atau mudharib (debitur) tidak melakukan penyimpangan, lembaga keuangan syariah (LKS) dapat meminta agunan dari debitur. agunan ini hanya di cairkan pada saat debitur sudah tidak mampu lagi melanjutkan angsuran pembayaran atau saat debitur tersebut terindikasi melakukan penyimpangan.

Landasan syariah yang berkaitan dengan Agunan terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (283):



Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

Nabi Muhammad SAW sendiri pernah meminjam dari seorang Yahudi dengan jaminan berupa baju besi yang masih berada pada perang Yahudi tersebut pada saat wafatnya beliau. Seperti yang sudah sedikit disinggung sebelumnya, agunan (jaminan) termasuk dalam istilah “kafalah” dalam hukum perniagaan islam, dimana ada dua

²⁹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 86

bentuk agunan (jaminan): kafalah, atau penjaminan, dan rihn, atau jani/jaminan.³⁰

Terdapat juga dalam hadits, yang menegaskan tentang agunan (jaminan), diantaranya:

Dari Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan hutang dan beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan. (Hadits Riwayat Bukhari, Muslim dan Nasa'i)

c. Jenis-jenis Agunan (Jaminan)

Berdasarkan sifatnya, agunan dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Agunan kebendaan

Penyerahan hak oleh nasabah/pihak ketiga atas barang-barang miliknya kepada bank untuk digunakan sebagai agunan atas fasilitas pembiayaan yang didapatkan nasabah, dimana bank memiliki hak untuk mengambil pelunasan atas fasilitas pembiayaan dari hasil penjualan barang tersebut apabila nasabah melakukan penyimpangan.

Jenis agunan kebendaan terdiri dari:

- a) Benda tidak bergerak, yang diartikan sebagai benda tidak bergerak ialah tanah dan barang-barang lain yang karena sifatnya oleh undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak (contohnya: tanah dan bangunan), kapal laut dengan bobot 20 M³ ke atas dan pesawat terbang.
- b) Benda bergerak, yang diartikan oleh benda bergerak ialah semua barang yang secara fisik mampu di pindah tangankan kecuali jika ketentuan undang-undang barang tersebut ditetapkan sebagai barang bergerak (contohnya: kendaraan bermotor, perhiasan, peralatan kantor, mesin-mesin, persediaan barang, kapal dengan bobot di bawah 20 m³, tagihan, surat berharga (*marketable securities*), serta deposito (*cash collateral*).

2) Agunan non kebendaan

merupakan salah satu kesepakatan penanggungan hutang dimana pihak ke III mengikat diri untuk memenuhi kewajiban debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) kepada bank. terdapat jenis-jenis agunan non kebendaan, sebagai berikut:

- a) *Personal Guarantee/ Borgotch*

³⁰ Rezki Syahri Rakhmadi, Konsep dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah, Madani Syariah (Vol. 2 No. 2, 2009), hlm. 3

Merupakan jaminan seorang kepada pihak ke III yang menjamin pembayaran kembali kepada bank sekiranya yang berhutang (debitur) tidak mampu (gagal) dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya terhadap kreditur (bank).

Personal guarantee/ Borgotch ini bersifat umum, artinya dapat mengakibatkan semua harta kekayaan si peminjam (guarantee) menjadi pembiayaan debitur yang bersangkutan dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1831 KUH perdata dan sudah ada persetujuan suami/ istri.

b) *Corporate Guarantee*

Merupakan jaminan perusahaan (pihak ke III) yang menjamin pembayaran kepada bank sekiranya yang berhutang (debitur) gagal (tidak mampu) dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban finansialnya pada kreditur (bank).³¹

4. Pandemi Covid-19

1. Pengertian Pandemi Covid-19

Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi secara bersamaan di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas.³² dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia. Sedangkan *covid-19* atau virus corona atau dikenal juga dengan nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* merupakan virus baru yang menginfeksi sistem pernapasan orang yang terjangkit.

Coronavirus adalah sekumpulan virus dari *subfamily Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan *ordo Nodovirales*. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia *Coronavirus* menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti *SARS*, *MERS*, dan *Covid-19* sifatnya lebih mematikan. Virus Corona bisa menyebabkan hal-yang fatal terutama bagi mereka yang mengidap gangguan pernapasan. Gejala-gejala yang timbul seperti pusing dan gangguan indera penciuman serta indera perasa.³³

³¹Bank kita, "Agunan Pembiayaan", <http://bankkita.blogspot.com/2011/01/agunanpembiayaan.html>, diakses 11 Desember 2021. Jam 12.45

³²Covid-19.Tanya.Jawab.2021,Covid-19:<https://covid-19.go.id/Tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%dengan%20pandemi>, dipetik Februari 03, 2022

³³Yuliana, "Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur", WELLNESS AND HEALTHY MAGAZINE, 2020, Vol. 2 No. 1, hlm. 187-192

2. Masuknya Pandemi Covid-19 ke Indonesia

Corona Virus Disease 2019 ini awal penyebarannya terjadi di kota Wuhan China pada penghujung tahun 2019. Virus ini menyebar dengan sangat cepat sehingga hampir semua negara melaporkan penemuan kasus *Covid-19*, tak terkecuali di negara Indonesia yang kasus pertamanya terjadi di awal bulan Maret 2020.

Dapat disimpulkan bahwa pandemi *Covid-19* ini merupakan suatu wabah penyakit Coronavirus yang menyebar diseluruh belahan dunia. Pandemi *covid-19* ini sangatlah berdampak bagi suatu negara baik itu kesehatan, ekonomi, dan juga sosial. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mengatasi pandemi ini diantaranya, *PSBB*, *Social Distancing*, dan lain sebagainya.

3. Dampak Pandemi Covid-19 pada perekonomian Indonesia

Bagi Indonesia, dampak *Covid-19* terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi. Laju kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional 2020 tercatat minus 2,07%. Level ini menunjukkan Indonesia memiliki level kontraksi ekonomi yang moderat yang terdampak pandemi *Covid-19*.

Meski terkontraksi, dampak *Covid-19* bagi Indonesia tidak seburuk negara-negara tetangga. Berdasarkan data *Asian Development Bank Outlook* pada April 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara di Asia Tenggara yang mengalami kontraksi 4,0%.

Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 juga jauh lebih baik jika dibandingkan rata-rata negara G-20 yang mengalami kontraksi minus 4,7%. Indonesia juga masih lebih baik jika dibandingkan negara per ASEAN-6 yang mengalami kontraksi 4,3%.³⁴

Dampak *Covid-19* yang sampai menimbulkan kontraksi ini disebabkan karena tiga hal, yakni penurunan daya beli, ketidakpastian investasi, dan penurunan harga komoditas. Dari sisi daya beli, pemerintah menyebut kemampuan konsumsi masyarakat saat ini melemah karena pendapatan menurun.

Penurunan pendapatan ini salah satunya akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak *Covid-19*. Penurunan daya beli disebabkan oleh jumlah orang yang tidak bekerja semakin banyak,

³⁴<https://drive.google.com/file/d/0BxTINihFyzbEnNWMtUEE/view?resourcekey=0PFfBtibTZrTvWO9eemPASQ>, di akses pada tanggal 7 Februari 2022

perusahaan enggan merekrut pekerja, bahkan yang bekerja dirumahkan oleh perusahaan karena pengurangan jam aktivitas operasional.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemikiran orang secara individual atau kelompok. Metode kualitatif yang digunakan dalam rencana penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yakni melukiskan dan menafsirkan keadaan yang pernah ada dan yang ada sekarang. Penelitian ini berkenaan dengan kondisi atau hubungan yang ada, praktek-praktek yang sedang berlaku, sudut pandang atau sikap yang dimiliki, proses-proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang dirasakan atau kecenderungan yang sedang berkembang. Adapun tujuannya adalah menggambarkan keadaan sesuatu atau yang sedang terjadi pada saat penelitian berlangsung.

Metode kualitatif merupakan mode penelitian yang dilandaskan oleh filsafat postpositivisme, digunakan untuk melakukan penelitian terhadap kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya ialah eksperimen) dimana peneliti merupakan sebagai instrument utama, pengambilan sampel sumber data dilaksanakan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Pada metode penelitian kualitatif, penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis guna memperbanyak informasi mengenai kondisi nyata yang sedang terjadi saat ini. Penulis menggunakan metode ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kondisi yang sedang terjadi pada saat sedang meneliti.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti sangat penting Karena peneliti merupakan instrumen sekaligus sebagai pengumpul data sehingga keberadaannya dilokasi penelitian sangat mutlak di perlukan untuk melihat, mengamati, mencermati serta meneliti keadaan dan keakuratan data yang akan diteliti, terlebih lagi yang diteliti adalah mengenai Agunan (jaminan) pembiayaan bermasalah di BMT Gumarang Akbar Syariah.

Pada penelitian kali ini, peneliti melakukan penelitian di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram. Ini berlangsung selama empat hari, yaitu pada hari senin 13 Desember 2021 hingga Kamis, 16 Desember 2021. Yang dilakukan selama penelitian ini adalah melakukan wawancara mengenai judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu “ Penerapan Sistem Agunan pada Pembiayaan Bermasalah pada masa Pandemi Covid-19 di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram”, meminta data seperti profil kantor, data jumlah nasabah, syarat dan ketentuan dalam akad pembiayaan sekaligus SOP dalam Agunan (Jaminan), dan lain-lain.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram, Karang Bedil. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi ini karena BMT Gumarang Akbar Syariah karena jumlah nasabah yang memanfaatkan akad pembiayaan di BMT Gumarang Akbar Syariah ini terbilang cukup besar dan otomatis resiko yang ditanggung pihak BMT juga tinggi apalagi ditambah dengan kondisi negara yang mengalami pandemi Covid-19 seperti saat ini. Makadari itu diberlakukan sistem Agunan oleh pihak BMT Gumarang Akbar Syariah guna menyelesaikan pembiayaan bermasalah jika suatu saat terjadi wanprestasi.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Adapun jenis data yang dijadikan sumber data sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan kelompok dan organisasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data kualitatif dalam penelitian ini adalah informasi yang secara langsung memberikan data kepada penelitian diperoleh langsung dari tempat penelitian sebagai data primer.³⁵

Dalam wawancara penelitian bersama Bapak Husnul Fahmi, Bapak Khairil Anwar dan Ibu Novi Rahmawati selaku pengurus BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram, data yang diperoleh di antaranya adalah data berupa informasi mengenai akad pembiayaan dan faktor pemicu adanya pembiayaan bermasalah serta langkah-langkah penerapan Agunan pada pembiayaan

³⁵Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), hlm. 79

bermasalah pada masa Pandemi Covid-19 di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau tersedia melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan di berbagai organisasi atau perusahaan yaitu data peneliti diperoleh dari penelitian terdahulu, dokumen-dokumen yang berupa literatur yang ada kaitannya mengenai fokus penelitian.³⁶

Data sekunder juga diperoleh atau dikumpulkan peneliti melalui berbagai sumber yang telah ada seperti penelitian terdahulu dimana peneliti juga melakukan penelitian di tempat yang sama, buku-buku, laporan serta jurna-jurnal yang secara tidak langsung terkait dengan objek yang sedang diteliti.

b. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan suatu jenis data yang digunakan pada penelitian kualitatif, yang diungkapkan melalui bentuk kalimat, uraian-uraian, bahkan bisa berupa cerita pendek, dan tidak diukur dalam bentuk angka seperti data kuantitatif. Untuk memperoleh data kualitatif ini dibutuhkan lebih banyak waktu untuk melakukan wawancara, observasi, diskusi dan pengamatan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, adapun teknik pengumpulan data yang dipakai oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Pada teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan wawancara dan berdialog dengan narasumber secara mendalam. Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih yang saling bertukar pikiran, idea tau memberikan informasi melalui Tanya jawab dalam suatu topic yang sudah ditentukan sebelumnya. Tujuan peneliti melakukan wawancara ini adalah guna mendapatkan informasi yang lebih dalam untuk melengkapi informasi yang sudah didapatkan sebelumnya melalui observasi yang dilakukan peneliti.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 140

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur maka dari itu peneliti sudah menyiapkan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan guna mendapatkan informasi yang valid. Narasumber dalam penelitian ini adalah Ketua Pembiayaan BMT Gumarang Akbar Syariah, dan Bendahara Umum BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram.

Adapun data-data yang diperoleh melalui wawancara ini adalah data primer Karena langsung didapatkan dari sumbernya baik dalam bentuk catatan, rekaman atau dokumentasi saat wawancara.

b. Observasi

Merupakan teknik data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti tersebut. Pada saat melaksanakan observasi penulis turun langsung (berpartisipasi) pada penelitian tersebut. Keberadaan penulis sebagai peneliti telah diketahui oleh subyek yang diteliti jadi dianggap tidak mengganggu mereka. langkah ini dilakukan guna memudahkan peneliti memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian. Dengan melaksanakan observasi ini data yang diperoleh akan semakin akurat dan lengkap tentunya.

Data penelitian yang diperoleh dari pengamatan yang dilakukan peneliti ialah di maksudkan untuk dapat mengetahui atau mengamati apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan, bagaimana perkembangan jumlah nasabah saat adanya pandemic *covid-19*, bagaimana mekanisme penerapan agunan pada nasabah yang mengalami permasalahan dalam pembiayaannya pada masa pandemic covid-19 di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah pernah dilalui. Dokumen disini bisa berbentuk tulisan, karya seseorang ataupun melalui gambar. Seperti data tentang jumlah nasabah, ketentuan tertulis mengenai prosedur dan tahapan dalam pembiayaan Murabahah yang telah ditetapkan oleh pihak BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram. Mengenai hal ini peneliti disini menggunakan jenis dokumentasi arsip dan data yang dimiliki pihak lembaga dan tentunya dokumen arsip ini sudah mendapatkan izin dari lembaga yang bersangkutan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumentasi dan bahan-bahan lain, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan sehingga dengan mudah dipahami data temuannya dan dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁷

Adapun proses analisis data yang penulis rancang adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data Mentah

Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data mentah melalui hasil observasi yang sebelumnya dilakukan seperti wawancara dan dokumentasi yang diperoleh melalui pihak yang bersangkutan.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah metode atau cara peneliti untuk melakukan pengecekan ke validan data melalui berbagai sumber, cara dan waktu. Terdapat tiga cara triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Sumber, yaitu dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui sumber. Cara ini dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi di lapangan.
2. Triangulasi Teknik, yaitu dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda seperti wawancara, observasi dan dokumentasi.
3. Triangulasi waktu, yaitu pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda.

Triangulasi yang digunakan Peneliti adalah triangulasi sumber, yang dilakukan dengan cara mengecek kembali data-data yang diperoleh dari informan dengan cara menanyakan kebenaran data atau informasi kepada informan satu dengan yang lainnya. Peneliti menggunakan 3 orang informan dari pihak BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram.

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi, (Mixed Method)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 333

c. Pemeriksaan teman sejawat

Teknik ini dilakukan dengan melalui diskusi dengan teman sejawat, dosen pembimbing, ataupun dengan orang yang ahli dalam pengetahuan yang berkaitan dengan judul yang diangkat.

Tujuan dilakukannya diskusi dengan teman sejawat ini, agar pembahasan tetap fokus pada topik dan tidak menyebar kemana-mana dan semakin menambah ilmu serta keyakinan akan data yang kita miliki.

d. Deduktif

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deduktif. Yakni cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang di uraikan menjadi contoh-contoh konkrit atau fakta-fakta yang menjelaskan kesimpulan. Metode ini digunakan dalam sebuah penelitian disaat penelitian berangkat dari sebuah teori yang kemudian dibuktikan lagi dengan cara mencari faktanya.³⁸

H. Sistematika Pembahasan

Hasil dari rencana penelitian yang di susun oleh peneliti, sebagai berikut:

Bab I berisikan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yakni konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan tentang pemaparan data dan temuan penelitian, yang terdiri dari beberapa sub bab, gambaran umum lokasi penelitian, istilah Agunan (jaminan) yang ada di BMT Gumarang Akbar Syariah, dan bagaimana penerapan sistem Agunan tersebut pada pembiayaan bermasalah di masa Pandemi Covid-19 .

Bab III berisi pembahasan. Dalam bab ini berisi tentang pembahasan dari penelitian yang di dalamnya adalah proses dari analisis penerapan sistem agunan pada pembiayaan bermasalah di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram.

Bab IV berisi penutup. Dalam bab ini berisi tentang penutupan yang memuat kesimpulan dan saran-saran, dalam penelitian ini dari pembahasan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah di uraikan di fokus penelitian.

³⁸Saifuddin, dkk, *Strategi dan Teknik Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 33

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram

Pendirian BMT Gumarang Akbar Syariah digagas dan diprakarsai oleh Almarhum Haji Zaenol Arifin Housein, beliau adalah sosok orang yang sangat peduli pada fakir miskin, sebagai bentuk kepedulian almarhum kepada mereka, maka pada tanggal 24 Mei 2013 bertempat di kediaman beliau Lingkungan Dayen Peken Kelurahan Dayen Peken Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan sosialisasi pembentukan BMT yang di hadiri oleh 30 orang.

Pendirian ini di latarbelakangi sebagai bentuk rasa keperdulian terhadap masyarakat sekitar dan upaya peningkatan pembangunan ekonomi melalui usaha koperasi, mengingat BMT yang bergerak dalam usaha layanan anggota pada khususnya dan memberikan kemaslahatan pada masyarakat dengan menggunakan manajemen usaha bersama dengan menerapkan sistem syariah/bagi hasil, pada prakteknya masih banyak yang belum sesuai dengan aturan syariah Islam. Didorong oleh keinginan dan niat kuat untuk memberikan alternative keuangan yang lebih bersih, saling menguntungkan dan bebas dari riba, sampai saat ini BMT Gumarang Akbar Syariah tetap komitmen berada di jalur syariah.

Proses pembentukan BMT tersebut dipandu langsung dari dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat dan disepakati dengan nama “Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Gumarang Akbar Syariah”.

Berdasarkan kesepakatan tersebut di atas maka pada tanggal 03 Februari 2014 dibuatkan Akte Pendirian oleh Notaris Maudy Margaretha Rarung Sarjana Hukum dan telah mendapatkan pengesahan dari 2 kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 518/277/BH/XXVIII/ DINAS KOPERASI UMKM/II/2014 tanggal 28 Februari 2014.

1. Perjanjian yang di miliki BMT antara lain :

- a) Ijin usaha BMT yang dilakukan oleh Badan koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nomor : 518/00-01/VI/BKPMT/2014 pada tanggal 02 Juni 2014.
- b) Telah terdaftar sebagai Wajib Pajak berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar nomor : S-1419KT/WPJ31/KP.0103/2015 tanggal 18

Maret 2015 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak : 72.514.193.1-911.000.

- c) Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) nomor : 5271010080002 oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tanggal 20 Maret 2017. Mitra Bank Seluruh Dinas/ SKPD Provinsi, Kota Mataram dan Kabupaten se-Pulau Lombok PT. Rowasia (Islamic Micro Finance@pplication) Badan Wakaf Indonesia (BWI).

2. Susunan Pengurus/Pengawas dan DPS BMT:

a. Susunan Pengurus :

Husnul Fahmi : Ketua
Novi Rahmawati : Sekretaris
Ika Susana : Bendahara

b. Susunan Pengawas :

H. Ignatius Suwardi : Ketua
H. M. Ramli : Anggota I
Khaeril Anwar : Anggota II

c. Susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) :

Muhammad Ikhwan, SH : Ketua
TGH. Ishak Abdul Gani Lc : Anggota

d. Pengelola

Husnul Fahmi : Manager
Novi Rahmawati : Divisi Pembiayaan (Divisi Tamwil)
Ika Susana : Divisi Umum dan SDI (Divisi Maal)
Nurinayah : Accounting
Farid : Petugas Lapangan
H. Husein Zakaria : Petugas Lapangan
Ismay Zaeniyah : Pelayanan Anggota
Zainal Abidin : Cleaning Service

3. Landasan, Asas, dan Tujuan

BMT berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. BMT bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan umat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

4. Visi dan Misi

a. Visi

Bertekad menjadi lembaga keuangan syariah yang barokah sesuai dengan syariat Islam.

b. Misi

- 1) Memberikan layanan prima dan menyediakan produk syariah.
- 2) Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui kinerja yang berdaya guna untuk meningkatkan nilai tambah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Menjalankan dan menjaga amanah, jujur, tulus, dan ikhlas.
- 4) Selalu belajar dan mengembangkan diri, berinisiatif, kreatif dan inovatif.

5. Produk Pembiayaan di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Gumarang Akbar Syariah Mataram

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka BMT memberikan pembiayaan bagi pengusaha mikro, kecil, menengah, dan swasta atau pegawai negeri sipil untuk modal usaha, pengadaan barang (investasi/elektronik, sewa barang/jasa), yaitu pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* (jual beli), *Ijarah Muntahia Bit Tamlik*, *Qordul Hasan*.

a. *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* dimana KJKS/UJKS sebagai pemodal menyediakan seluruh modal yang dibutuhkan usaha (100 %). Sedangkan pengelola menyediakan tenaga dan keahliannya. Bagi hasilnya ditentukan secara proporsional di awal kesepakatan kedua pihak. Apabila terjadi kerugian, sepanjang kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kecurangan pengelola, maka kerugian menjadi tanggungan KJKS/UJKS. Kerugian diakibatkan oleh pengelola maka pengelola tidak memperoleh apapun. Bentuk lain dari pembiayaan *mudharabah* adalah yang disebut "*special investment*" atau "*Mudharabah Muqayyadah*" adalah proyek yang dibiayai secara khusus oleh anggota tertentu, di mana peran KJKS/UJKS hanyalah sebagai pihak yang mengadministrasikan dan memanager-nya.

b. *Musyarakah*

Akad antara dua pemilik modal untuk diinvestasikan pada suatu jenis usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya ditunjuk dengan kesepakatan para pemilik modal. Dalam prakteknya, KJKS/UJKS dengan salah satu atau lebih anggota penyimpan dapat

bersepakat untuk membiayai suatu kegiatan usaha. Praktek yang lain untuk jenis musyarakah adalah sindikasi antar KJKS/UJKS untuk membiayai suatu usaha tertentu.

c. *Murabahah*

Jual-beli dimana harga pokok dan keuntungan disepakati antara KJKS/UJKS sebagai penjual dan anggota pembiayaan sebagai pembeli. Adapun cara pembayarannya bisa dilakukan secara sekaligus atau secara cicilan.

d. *Ijarah*

Pemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah asset sebagai ganti dari pembayaran. Pengertian ijarah adalah sewa atas manfaat dari sebuah asset, sedangkan sewa beli (*Ijarah wa Iqtina*) atau disebut juga *Ijarah Muntahiya-bit tamlik* adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.

e. *Qardul Hasan*

Akad Qardul Hasan adalah akad pinjaman kebajikan tetapi bukan untuk modal kerja. Akad ini biasanya digunakan untuk anggota yang mengajukan pembiayaan untuk membayar sejumlah hutangnya, jangka waktu untuk pengembalian dalam akad ini adalah selama maksimal 3 bulan.

Namun dari kelima akad pembiayaan tersebut, hanya tiga akad saja yang saat ini di gunakan BMT Gumarang Akbar Syariah karena adanya masa Pandemi Covid-19 maka pihak BMT lebih memilih mengurangi jumlah pengeluaran dan lebih fokus pada akad yang menambah pemasukan, dan ketiga akad ini juga yang paling banyak dan paling sering di minati oleh nasabah. Ketiga akad tersebut ialah akad *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*.

B. Pembiayaan Bermasalah dan Faktor-faktor Pemicu Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah, Mudharabah, dan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai dengan perjanjian, sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi³⁹ lembaga keuangan. Pembiayaan bermasalah juga dapat diartikan sebagai ketidاكلancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil atau profit margin pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan. Kolektibilitas pembiayaan di

³⁹Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 207

kategorikan menjadi pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan, perhatian khusus, dan macet.⁴⁰

Bapak Khusnul Fahmi, selaku Ketua Pengurus BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram, beliau mengatakan bahwa:

“Pembiayaan bermasalah pada akad Murabahah, Mudharabah dan Ijarah merupakan pembiayaan yang pada pelaksanaannya belum mencapai dan memenuhi target yang diinginkan oleh BMT, serta terjadinya gejala pembiayaan bermasalah itu di sebabkan oleh kesalahan dalam merencanakan investasi, beberapa kali mencoba memperpanjang jatuh tempo, dan manajemen perusahaan yang tidak berjalan sebagaimana dengan fungsinya, maka dari itu BMT membutuhkan langkah-langkah yang tepat agar permasalahan ini tidak berlanjut menjadi pembiayaan bermasalah kedepannya.”⁴¹

Adapun pembiayaan bermasalah menurut ibu Novi Rahmawati yang merupakan pengelola divisi pembiayaan di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram sebagai berikut:

“Menurut saya pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang mengalami penurunan pada intensitas pembayaran nasabah, yang awalnya lancar dan baik-baik saja di tengah jalan malah macet dan terkendala oleh beberapa penyebab yang membuat kami harus berputar arah demi memperbaiki keadaan lembaga dan nasabah untuk menghindari kerugian pada kedua belah pihak, antara nasabah dan lembaga.”

Pemberian pembiayaan oleh BMT Gumarang Akbar Syariah tentunya mengandung resiko terjadinya kegagalan atau kemacetan dalam waktu pelunasannya, tentu saja pada kegagalan itu ada banyak hal yang menjadi pemicu mengapa nasabah bisa mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya dalam pembiayaan, maka dari itu pihak BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram melakukan analisis mengenai faktor pemicu nasabah bisa mengalami pembiayaan bermasalah, sebagai berikut:

⁴⁰Muhammad Yusup, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Mataram: IAIN Mataram, 2015), hlm. 312

⁴¹Khusnul Fahmi, Ketua Pengurus BMT Gumarang Akbar Syariah, (Wawancara: tanggal 2 Maret 2022)

1. Faktor Internal

- a. kurang baiknya lembaga keuangan dalam memahami bisnis nasabah
- b. pihak lembaga keuangan kurang teliti dalam mengevaluasi kondisi keuangan nasabah.
- c. waktu monitoring dari pihak lembaga keuangan kepada nasabah belum maksimal.
- d. kurang tepatnya pengaturan terhadap fasilitas pembiayaan, maka nasabah berpeluang melakukan kecurangan.

2. Faktor Eksternal

- a. adanya masalah perekonomian Nasional, seperti adanya Pandemi *Covid-19*, yang membuat sektor keuangan menjadi tidak stabil/menurun.
- b. karakter nasabah yang tidak jujur, berbohong dalam memberikan informasi serta laporan mengenai bisnis yang dijalankan.
- c. nasabah tidak mampu bersaing dalam bisnisnya sehingga mengalami penurunan profit.
- d. bidang usaha yang dijalani monoton
- e. Terjadinya bencana alam seperti tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang, dan lain sebagainya.
- f. Krisis moneter.

Ibu Novi Rahmawati selaku pengelola divisi pembiayaan BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram menegaskan bahwa:

“Pada beberapa pembiayaan yang ada di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram sering terjadi pembiayaan bermasalah yang di picu oleh dua faktor. Yang pertama faktor internal, misalnya itu dari dalam lembaga kami, seperti kurang maksimalnya waktu kami untuk memonitoring jalan usaha milik nasabah, kurang telitinya kami dalam memahami bisnis yang sedang dijalankan oleh nasabah, kurangnya lembaga kami mengevaluasi kondisi keuangan dan lain-lain yang berasal dari dalam lembaga kami. Yang kedua faktor eksternal yaitu faktor yang di sebabkan dari luar lembaga kami, contohnya sifat/ karakter yang di miliki nasabah seperti tidak jujur, tidak bisa menjaga amanah yang diberikan pada usaha mereka, kemudian bisa juga karena bisnis yang dilakukan sudah jenuh dan kurang di minati oleh konsumen, tidak mempunya nasabah bersaing dalam dunia usaha, dan yang terakhir dipicu oleh adanya Pandemi Covid-19 yang sempat

membuat panik pada sektor keuangan dan berujung pada penurunan pendapatan.”⁴²

Adapun ungkapan dari Bapak Khusnul Fahmi, mengenai pengaruh masa pandemi *Covid-19* pada lembaga, beliau mengatakan:

“Pada era Pandemi *Covid-19* ini, lembaga kami mengalami penurunan yang cukup drastis, kira-kira kurang lebih 30% lembaga kami mengalami penurunan akibat *Covid-19*, karena tidak sedikit dari nasabah kami yang terkena dampak juga dari pandemi ini, terlebih lagi pada nasabah pelaku usaha mikro. Daya beli masyarakat menurun, kebutuhan mengalami kenaikan, ditambah kebijakan pemerintah untuk melakukan *Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)* dan *lockdown*, yang membuat segala pekerjaan terhambat, keuangan pun menipis, tidak ada lagi pemasukan, dan akhirnya nasabah mengalami kemacetan dalam pembayaran/pelunasan pembiayaan. Semuanya berkesinambungan dan sangat memberi dampak yang amat besar.”⁴³

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya Pandemi *Covid-19* ini sangat berpengaruh besar terhadap Kestabilan perkembangan BMT Gumarang Akbar Syariah, karena sebagian besar nasabah terkena dampak dari adanya pandemi ini. Nasabah masih terasa berat untuk mengangsur utang mereka karena kondisi keuangan mereka, terbatasnya kesempatan mereka untuk mendapatkan pemasukan, dan keuangan mereka pun mengalami ketidakstabilan, akhirnya terjadilah tunggakan angsuran, pembiayaan pun menjadi bermasalah. Berikut ini merupakan data yang menunjukkan perkembangan jumlah anggota tahun 2019-2021:

Tabel 1: Perkembangan Anggota BMT

No.	Tahun	Anggota
1	2019	724
2	2020	660
3	2021	616

Sumber: BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram

⁴²Novi Rahmawati, Pengelola Divisi Pembiayaan BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram, (Wawancara: Tanggal 11 Mei 2022)

⁴³Khusnul Fahmi, Ketua Pengurus BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram, (Wawancara: tanggal 2 Maret 2022)

Tabel tersebut menjelaskan bahwa terjadinya penurunan jumlah anggota pada setiap tahunnya. Pada tahun 2019, jumlah anggota berada di angka 724, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 8,5% akibat pandemi Covid-19 sebesar 660 dan di tahun 2021 mengalami penurunan lagi sebesar 6,5% menjadi 616 anggota. Namun penurunan yang terjadi di tahun 2021 tidak sebanyak pada tahun 2020 pada saat awal adanya Pandemi Covid-19.

Dari beberapa akad yang ada di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram ini, terdapat tiga akad yang paling terdampak oleh adanya Pandemi Covid-19 ini, yaitu akad Mudharabah, Murabahah dan akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT). Pada akad *Mudharabah*, nasabah sebagai pelaku usaha sangat merasakan dampaknya karena mereka mengalami penurunan tingkat profitabilitas dari tahun-tahun sebelumnya di sebabkan oleh turunnya daya beli masyarakat, naiknya harga kebutuhan, pemberlakuan peraturan *lockdown* dan *PSBB* yang otomatis sebagian besar pekerja atau karyawan di rumahkan karena khawatir akan resiko penularan virus Covid-19, dan lain sebagainya. Inilah yang menyebabkan nasabah *mudharabah* kesulitan untuk menyelesaikan kewajibannya karena pendapatan mereka menurun dan hampir tidak ada yang bisa dilakukan bagi hasil dengan lembaga keuangan tempat ia melakukan pembiayaan. Kemudian dampak pada akad *Murabahah* dan *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* juga tidak jauh berbeda, nasabah juga merasakan sulitnya untuk melunaskan utang mereka karena penghasilan mereka mengalami penurunan, kebutuhan hidup meningkat namun harga kebutuhan juga melambung tinggi, inilah yang membuat nasabah mengalami penurunan kemampuan untuk membayar utang.

Menurut Bapak Khaeril Anwar selaku pengawas pembiayaan yang ada di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram, beliau mengatakan bahwa:

“Pengaruh yang diberikan oleh Pandemi ini memang benar-benar terasa, kamipun selaku pengelola lembaga juga merasakan beratnya bertahan hidup di tengah tekanan ekonomi pada masa pandemi, semua harus cukup, kebutuhan harus tetap terpenuhi, kesehatan fisik dan mental yang kadang terganggu oleh adanya pandemi Covid-19 ini yang membuat masyarakat resah. Terlebih lagi bagi orang-orang yang memiliki tanggungan pembiayaan pada lembaga keuangan, mereka harus menyisihkan pendapatan mereka di antara tuntutan kebutuhan hidup yang terus menerus meningkat seiring penyebaran virus Covid-19. Dan bahkan tidak sedikit

nasabah yang melakukan pembiayaan di tengah jalan mengalami kemacetan karena terkendala kondisi ekonomi. Maka dari itu lembaga kami memberikan beberapa solusi untuk meringankan beban nasabah seperti pejadwalan ulang, pengstrukturian pembiayaan kembali, persyaratan kembali, dan solusi lainnya.”⁴⁴

Oleh karena itu pihak BMT Gumarang Akbar Syariah memberikan solusi kepada nasabah agar pembiayaan dapat segera di perbaiki dan dapat disesuaikan dengan kondisi nasabah, yaitu sebagai berikut:

1) *Reschedulling (Penjadwalan Kembali)*

Yaitu penjadwalan kembali jangka waktu pembayaran serta memperkecil jumlah pembayaran atau akad dan margin yang baru. Kebijakan ini berkaitan dengan jangka waktu pembiayaan sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah:

- a. Memperpanjang jangka waktu pembayaran
- b. Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan 3 bulan, kemudian menjadi 6 bulan.
- c. Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu pembayaran.

2) *Reconditioning (Persyaratan Kembali)*

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BMT, antara lain meliputi:

- a. Pengurangan jadwal pembayaran
- b. Perubahan jadwal angsuran
- c. Perubahan jangka waktu
- d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah
- e. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah, dan
- f. Pemberian potongan

3) *Restructuring (Penataan Kembali)*

Yaitu perubahan persyaratan pembiayaan antara lain meliputi:

- a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan
- b. Konversi akad pembiayaan
- c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka
- d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *Reshedulling* atau *Reconditioning*.

⁴⁴ Khaeril Anwar, Pengawas Pembiayaan BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram, (Wawancara: Tanggal 11 Mei 2022)

4) *Pengeksekusian Agunan*

Pengeksekusian agunan merupakan langkah terakhir yang di tempuh BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram jika ketiga solusi sebelumnya sudah dilakukan namun nasabah masih tetap tidak mampu untuk melunasi utangnya, atau nasabah tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan masalahnya.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Novi Rahmawati selaku pengelola divisi pembiayaan, beliau menjelaskan mengenai upaya lembaga apabila terjadi pembiayaan bermasalah akibat masa pandemi *covid-19* sebagai berikut:

“Adapun upaya yang lembaga kami lakukan jika terjadi pembiayaan bermasalah akibat adanya pandemi *Covid-19* ini yaitu, yang pertama dengan melakukan negosiasi dengan mengunjungi tempat tinggal nasabah untuk menanyakan kejelasan mengapa nasabah belum melakukan pembayaran pembiayaan yang sudah di ajukan. Kedua, apabila sudah jatuh tempo maka pihak lembaga kami akan mengambil sebuah kendaraan ataupun barang agunan nasabah yang di jaminkan sebelumnya. Namun jika kendaraan yang hendak diambil hilang atau bermasalah, nasabah bisa memberikan jaminan barang lain. Namun jika nasabah tetap tidak mampu membayar biasanya jika tidak dalam masa pandemic kami akan menyelesaikan jalur hukum. Akan tetapi karena sedang pandemi, maka aturan sebelumnya akan di longgarkan. Lembaga kami akan emmebrikan kesempatan waktu yang lebih lama pada nasabah sebelum dilakukannya pengeksekusian agunan. Kebijakan ini di sesuaikan juga dengan keadaan apabila benar dan bisa dibuktikan di lapangan bahwa memang yang bersangkutan terkena dampak pandmei *covid-19*”

C. Penerapan Sistem Agunan BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram Pada Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19

Penerapan sistem Agunan memang sangat di perlukan oleh berbagai lembaga keuangan tidak terkecuali lembaga keuangan syariah khususnya BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram. Sistem agunan ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 74/DSN-MUI/I/2009 tentang agunan/penjaminan syariah yang telah di putuskan bahwa pada prinsipnya tidak ada jaminan/agunan dalam lembaga keuangan syariah, namun agar mudharib atau pihak ketiga tidak melakukan penyimpangan, lembaga keuangan dapat meminta agunan/jaminan. Agunan ini hanya dapat di cairkan apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal

yang telah disepakati bersama sebelumnya namun harus tetap memperhatikan nilai-nilai islamnya. Penerapan sistem agunan dilakukan atas dasar prinsip kehati-hatian pihak lembaga keuangan kepada nasabah bila suatu saat terjadi wanprestasi dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat tanpa mengalami kerugian baik dari pihak lembaga keuangan maupun dari pihak nasabah. Terlebih lagi pada masa Pandemi Covid-19 ini resiko yang akan ditanggung lembaga keuangan akan lebih berat, karena dengan adanya Pandemi Covid-19 ini maka tidak sedikit nasabah yang pada angsuran pembiayaannya mengalami kemacetan dalam pembayaran. Pandemi ini memang salah satu faktor yang sangat krusial, sebab banyak pekerja yang melakukan pembiayaan namun malah terkena dampaknya, seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang memiliki usaha terpaksa tutup atau keuntungan yang di dapatkan menurun drastis dari sebelumnya karena daya beli konsumen menurun, naiknya harga kebutuhan, dan lain sebagainya. Maka dari itu pada saat masa Pandemi Covid-19 ini, sistem agunan pada pembiayaan akan lebih di tekankan oleh lembaga keuangan, ini dilakukan untuk mengantisipasi serta menghindari terjadinya kerugian saat nasabah mulai melenceng dari kesepakatan awal saat akad.

Penerapan sistem agunan ini juga di sesuaikan pada jumlah dana yang di berikan atau sesuai dengan plafon pembiayaan. Jumlah plafon pembiayaan yang diwajibkan untuk menjaminkan agunan ialah pada kisaran Rp.10.000.0000,00 sampai dengan Rp25.000.000,00 barang yang di jaminkan ialah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), kemudian jika pembiayaan di lakukan dengan kisaran Rp.50.000.000 sampai dengan Rp. 200.000.000 harus menyertakan jaminan berupa sertifikat kepemilikan.

Dalam penerimaan Agunan tentu saja pihak BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram akan memeriksa kembali keabsahan dari agunan tersebut, apakah BPKB yang digunakan adalah BPKB kepemilikan sendiri atau milik orang lain, kemudian untuk sertifikat akan di periksa ulang melalui notaris. Guna dilakukannya pemeriksaan kembali terhadap keabsahan agunan ialah agar suatu saat bila terjadi wanprestasi, maka agunan bisa digunakan dengan cepat tanpa khawatir agunan bermasalah kedepannya. Terdapat beberapa persyaratan agunan yang di tetapkan oleh BMT Gumarang Akbar Syariah sebagai berikut:

1. Atas nama pribadi, jika menggunakan benda kepemilikan milik orang lain, harus memberikan surat kuasa.

2. Nilai taksasi (taksiran) harus sesuai dengan nilai dana pembiayaan yang akan diberikan (minimal 75% dari nilai pembiayaan yang diberikan atau yang akan di cairkan)
3. Kepemilikan asset atau barang berharga tersebut mudah di pindah tangankan atau di ubah
4. Mempunyai nilai yuridis sehingga lembaga keuangan akan di dahulukan untuk mendapatkan haknya saat terjadi likuidasi
5. Asset tersebut dapat dinilai dalam bentuk uang atau memiliki nilai ekonomis.

Pentingnya pemeriksaan Keabsahan Agunan Menurut Bapak Khaeril Anwar selaku Pengawas Pembiayaan di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram ialah sebagai berikut:

“Pemeriksaan kembali terhadap Keabsahan Agunan yang dijaminan oleh nasabah merupakan hal yang sangat penting, dan bila dilewatkan bisa fatal akibatnya. Karena resiko yang akan di akibatkan oleh agunan yang tidak sah/bermasalah sangat besar dan dapat sangat merugikan lembaga keuangan dalam hal finansial, waktu, tenaga dan pikiran pegawai lembaga. Jadi lebih baik ribet di awal untuk memeriksa keabsahan agunan daripada akhirnya akan bermasalah jika di lewatkan karena akan lebih sulit lagi di urus.”⁴⁵

Menurut Ibu Novi Rahmawati selaku pengelola Divisi Pembiayaan di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram, beliau mengatakan:

“Adanya Agunan pada setiap pembiayaan yang diajukan sebenarnya sebagai bentuk antisipasi untuk kedepannya, bila suatu saat nasabah mengalami wanprestasi atau penyimpangan, agunan ini dapat digunakan dengan cepat dan tepat untuk menghindari kerugian yang akan di alami lembaga pemberi pembiayaan. Karena pada dasarnya hampir tidak ada lembaga manapun yang mau memberikan dana pembiayaan dalam jumlah besar kepada nasabah tanpa adanya agunan/jaminan. Karena kita tidak pernah tahu seperti apa karakter setiap nasabah, apakah bisa jujur dan menjaga amanah atau tidak. Terlebih lagi pada masa pandemi covid-19 ini kami harus lebih selektif lagi memberikan nasabah pembiayaan. Harus benar-benar teliti dalam pemeriksaan keabsahan pada agunan yang dijaminan nasabah karena kita tidak pernah tau

⁴⁵ Khaeril Anwar, Pengawas Pembiayaan BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram, (Wawancara: Tanggal 11 Mei 2022)

kapan akan terjadinya masalah, jadi lebih baik antisipasi dan berhati-hati sejak awal.”⁴⁶

BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram juga mengatur mengenai jenis-jenis agunan yang bisa di jaminkan, jenis-jenis agunannya sebagai berikut:

1. Agunan Benda Bergerak

Agunan benda bergerak bisa berbentuk mobil ataupun motor, dalam menjaminkan kendaraan harus di sertai surat-surat yang lengkap, dan pembayaran pajak tidak boleh ada tunggakan, jika masih ada tunggakan, maka tunggakan tersebut harus di selesaikan terlebih dahulu.

2. Agunan Benda Tidak Bergerak

Pada agunan jenis ini, nasabah dapat menjaminkan properti dan tanah (sertifikat), logam mulia, mesin pabrik.

Penerapan sistem agunan merupakan langkah terakhir yang di lakukan oleh BMT Gumarang Akbar Syariah. Apabila pihak BMT mendapati bahwa nasabah sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan akad pembiayaan yang di jalin dengan BMT, maka BMT akan mengambil tindakan akhir untuk menghindari kerugian dari pihak BMT dan pemberi modal kepada nasabah yaitu dengan melaksanakan eksekusi terhadap agunan yang dijaminkan.

Bapak Khusnul Fahmi selaku Ketua Pengurus dari BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram beliau menjelaskan bahwa:

“Ada salah satu kasus atau permasalahan yang kami dapati pada akad Murabahah. Salah satu nasabah kami di tengah pembiayaan tidak dapat melanjutkan pembayaran karena sudah tidak sanggup membayar, karena usaha yang dijalankan dengan terpaksa ditutup disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 pada pertengahan tahun 2020 kemarin. Sudah dilakukan berbagai cara sesuai prosedur seperti *Reschedulling*, *Restructuring*, dan *Reconditioning* namun nasabah masih tetap tidak mampu juga untuk melanjutkan angsuran, daripada kami rugi satu sama lain, akhirnya kita sepakat untuk mengeksekusi agunan nasabah yang sebelumnya sudah di

⁴⁶ Novi Rahmawati, Pngelola Divisi Pembiayaan BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram, (Wawancara: Tanggal 11 Mei 2022)

jaminan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas Kendaraan Mobil Honda Mobilio.”⁴⁷

Adapun prosedur eksekusi yang dilakukan oleh pihak BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram pada agunan tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram memberikan penjelasan secara tertulis mengenai rencana eksekusi terhadap agunan, yaitu kendaraan Honda Mobilio kepada nasabah atau perwakilan yang bersangkutan sesuai dengan data pada saat pembiayaan di ajukan pihak nasabah.
- (2) Pelaksanaan eksekusi agunan dilaksanakan pada waktu 1 minggu setelah diterbitkannya surat pemberitahuan seperti pada point pertama.
- (3) Nasabah atau perwakilannya diharapkan kooperatif dengan menyerahkan agunan tersebut kepada pihak BMT dalam tempo waktu maksimal 1 minggu setelah diterimanya surat dari pihak BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram
- (4) Nasabah mengisi form pengembalian barang yang telah di sediakan oleh pihak BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram.
- (5) Setelah agunan berada pada pihak BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram, maka pihak BMT akan melakukan proses penjualan atau pelelangan (jika nasabah setuju untuk dilakukam proses penjualan/pelelangan). Jika barang tersebut sudah laku, maka BMT Gumarang Akbar akan mengambil dana hasil penjualan tersebut sesuai dengan sisa utang yang belum terbayarkan. Jika dari hasil penjualan/pelelangan barang jaminan tersebut masih terdapat kelebihan dana, maka kelebihan dana tersebut akan di kembalikan kepada nasabah pemilik barang tersebut.

⁴⁷Khusnul Fahmi, Ketua Pengurus BMT Gumarang Akbar Syariah,(Wawancara: tanggal 2 Maret 2022)

BAB III

PEMBAHASAN

A. Faktor yang Memicu Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah, Mudharabah dan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik di BMT Gumarang Akbar Syariah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak dapat atau berpotensi tidak mampu mengembalikan pembiayaan berdasarkan syarat-syarat yang telah di setujui dan di tetapkan bersama secara tiba-tiba tanpa menunjukkan tanda-tanda terlebih dahulu. Pembiayaan bermasalah berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai target yang di inginkan pihak lembaga keuangan seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah; pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi lembaga keuangan; pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian.⁴⁸

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Khusnul Fahmi, beliau mengatakan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang pada pelaksanaannya belum mencapai dan memenuhi target yang di inginkan oleh BMT, serta terjadinya gejala pembiayaan bermasalah itu disebabkan oleh kesalahan dalam merencanakan investasi, beberapa kali mencoba memperpanjang jatuh tempo, dan manajemen perusahaan yang tidak berjalan sebagaimana dengan fungsinya.

Menurut Kasmir pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang di dalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh 2 unsur yakni pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak di sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran.

Pada BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram, faktor penyebabnya di bagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal:

a) Faktor internal:

1. lembaga keuangan belum sepenuhnya memahami bisnis nasabah. jika lembaga pembiayaan tidak paham dengan bisnis yang akan dijalankan oleh nasabah penerima dana, maka di khawatirkan kedepannya akan terjadi permasalahan karena kesalahpahaman lembaga terhadap bisnis nasabah.

⁴⁸Mufqi Firald, "Analisis Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (Npf) dan Tingkat Inflasi Terhadap Total Pembiayaan Yang di Berikan Oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia (periode Januari 20017-Oktober 2012)", (Skripsi, UIN Syarif, 2013)

2. Pihak lembaga keuangan kurang teliti dalam mengevaluasi kondisi keuangan nasabah. saat mengevaluasi kondisi keuangan nasabah, pihak lembaga di haruskan untuk lebih teliti, karena jika ada kesalahan akan berakibat fatal dan dapat merugikan nasabah maupun lembaga keuangan itu sendiri. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat apa saja yang kurang dan apa yang harus diperbaiki kedepannya.
3. monitoring dari pihak lembaga keuangan belum maksimal. Dilakukannya monitoring terhadap nasabah ini berguna untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan, seperti kecurangan dan untuk mengawasi jalannya usaha agar tetap dalam keadaan stabil.
4. pengaturan terhadap fasilitas pembiayaan yang kurang tepat. Jika pihak lembaga salah memberi fasilitas dalam pembiayaan, ini bisa saja menjadi peluang untuk nasabah melakukan kecurangan. Maka dari itu lembaga keuangan wajib memperhitungkan dengan baik setiap fasilitas yang akan diberikan kepada nasabah.

b) Faktor eksternal

1. Adanya masalah perekonomian nasional, seperti adanya pandemi *Covid-19* yang berdampak pada sektor keuangan mengalami penurunan. Adanya pandemic ini berimbas pada sector keuangan, dimana pemerintah memberlakukan peraturan *lockdown* dan *PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)* guna mengurangi penyebaran virus *Covid-19* yang membuat banyak para pekerja kehilangan pekerjaannya atau terpaksa di PHK karena perusahaan tidak mampu lagi menggaji karyawan mereka. Ini disebabkan karena naiknya harga kebutuhan bersamaan dengan menurunnya pendapatan, dan daya beli konsumen pun menurun. Dan inipun berdampak pada kemampuan nasabah untuk membayar kewajiban mereka pada lembaga keuangan.
2. Karakter nasabah yang tidak jujur dalam memberikan informasi terkait laporan keuangan dan usaha yang sedang di jalankan. Jika nasabah tidak jujur dalam memberikan informasi serta laporan mengenai bisnisnya, ini akan membuat lembaga keuangan mengalami kerugian. Karena dana yang diberikan pada nasabah akan menjadi mubazir dan menjadi tidak berkah untuk digunakan dalam menjalankan usaha.
3. Nasabah tidak mampu bersaing sehingga mengalami penurunan profit dalam menjalankan usaha. Para pelaku usaha harus kuat dalam persaingan bisnis, harus mampu melihat peluang dan berusaha menjadi kreatif serta penuh inovasi agar usaha tersebut tetap terus berjalan. Bidang usaha yang dijalankan monoton, karena usaha yang dijalankan nasabah sudah sangat banyak di jalankan oleh pelaku usaha yang lain.

4. Adanya bencana alam dan peperangan yang terjadi di daerah ataupun disuatu negara juga bisa menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah. Karena bencana alam dan peperangan dapat berdampak pada kerusakan dan penurunan perekonomian masyarakat.

Diantara faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di atas, terdapat salah satu faktor yang sangat krusial yang membuat kepanikan dalam sektor keuangan Indonesia, khususnya pada BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram, salah satu faktor pemicunya ialah adanya Pandemi *Covid-19*. Inilah yang membuat kepanikan pada sektor keuangan, Karena adanya pandemi ini membuat banyak masyarakat kehilangan pekerjaannya atau pekerja yang terkena PHK ditambah dengan kebutuhan hidup yang meningkat serta pemasukan yang menipis, penurunan daya beli masyarakat, yang membuat tidak sedikit dari pelaku usaha yang mengalami kebangkrutan. Apalagi pemerintah memberlakukan peraturan *lockdown* dan *PSBB* yang membuat para pekerja banyak dirumahkan, toko-toko dan rumah makan terpaksa tutup karena khawatir akan penularan virus *Covid-19* dan yang lebih parahnya yaitu banyaknya korban jiwa yang berjatuh akibat terpapar oleh virus *Covid-19*. Inilah yang menyebabkan juga nasabah pembiayaan yang ada di BMT Gumarang Akbar Syariah mengalami kemacetan dalam pembayaran dan sampai ada yang bermasalah karena sudah tak mampu melunasi utangnya.

Para pelaku usaha yang melakukan pembiayaan akad *Mudharabah* di BMT Gumarang Akbar Syariah mengalami kesulitan yang sama, karena usaha yang mereka miliki banyak yang terpaksa tutup, keuntungan menurun bahkan tidak ada, daya beli masyarakat semakin menurun bahkan harga kebutuhan pun naik dan pada akhirnya nasabah tidak bisa lagi melakukan bagi hasil dengan pihak BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram karena memang tidak ada keuntungan yang dapat di bagi. Begitu juga pada akad *Murabahah* dan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)*, nasabah kedua akad ini pun sama mengalami kesulitan dalam mengangsur kewajiban mereka di karenakan adanya pandemi ini, minimnya pemasukan dan besarnya pengeluaran mereka.

Tidak hanya pada nasabah, tentunya *Covid-19* ini sangat berpengaruh pada perkembangan pembiayaan dan kinerja yang ada di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram. Akibat adanya pandemi *Covid-19* ini, lembaga mengalami penurunan sebesar 30% dari segi pembiayaan dan kinerja dari lembaga keuangan ini. Hal ini pun di pertegas oleh pernyataan Bapak Khaeril Anwar bahwa, BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram juga terkena dampak

adanya pandemi Covid-19 dengan penurunan intensitas pembayaran pembiayaan oleh nasabah secara signifikan. Karena tidak sedikit dari nasabah BMT Gumarang Akbar Syariah yang mengalami kemacetan pada saat pembayaran karena penurunan pendapatan yang disebabkan oleh banyak faktor saat pandemic seperti kenaikan harga kebutuhan, daya beli konsumen menurun, profit penjualan menurun, dan adanya beberapa peraturan pemerintah seperti *PSBB*, *lockdown*, dan lain-lain, yang pada akhirnya berakibat pada pembiayaan bermasalah. Dari adanya nasabah terlibat pembiayaan bermasalah, yang membuat profit pada BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram menjadi menurun. Untuk menghadapi pandemi ini, yang dilakukan BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram adalah mengurangi arus keluarnya keuangan, dengan meminimalisir pembiayaan keluar dan memaksimalkan angsuran nasabah serta menekankan sistem agunan sebelum akad sebagai prinsip kehati-hatian. BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram juga hanya memberlakukan tiga pembiayaan saat ini, agar keuangan tetap stabil, ketiga pembiayaan tersebut ialah *Mudharabah*, *Murabahah*, dan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)*.

Dalam melakukan pembiayaan BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram sudah memiliki prinsip ke hati-hatian, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari seperti pembiayaan bermasalah ini, maka dari itu BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram sebelum melakukan pembiayaan sudah meminta nasabah untuk menjaminkan agunan agar nasabah yakin dengan pembiayaannya dan bisa bertanggung jawab bila suatu saat terjadi wanprestasi. Namun sebelum dilakukannya penerapan terhadap agunannya bila terjadi permasalahan dalam pembiayaan, BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram memiliki beberapa solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah, yaitu sebagai berikut:

1. Reschedulling

Yaitu penjadwalan kembali jangka waktu pembayaran serta memperkecil jumlah pembayaran akad dan margin yang baru. Contoh keringanan yang diberikan seperti memperpanjang jangka waktu pembayaran; memperpanjang waktu angsuran, jika sebelumnya 3 bulan maka di perpanjang menjadi 6 bulan; dan penurunan jumlah untuk setiap angsuran.

2. Reconditioning

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti pengurangan jadwal pembayaran, perubahan jadwal angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah, perubahan proyeksi bagi hasil dan pemberian potongan.

3. Restructuring

Yaitu perubahan persyaratan pembiayaan seperti, penambahan dana fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *reschedulling/reconditioning*.

4. Pengeksekusian agunan

Pengeksekusian agunan merupakan tindakan terakhir yang di terapkan oleh BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Penerapan eksekusi agunan ini dilakukan apabila nasabah sudah benar-benar tidak mampu lagi dalam melunasi sisa pembiayaan yang dilakukan.

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Novi Rahmawati. upaya yang dilakukan oleh BMT Gumarang Akbar Syariah jika terjadi pembiayaan bermasalah akibat adanya pandemi *Covid-19* ini yaitu:

1. Melakukan negosiasi dengan mengunjungi tempat tinggal nasabah untuk menanyakan kejelasan mengapa nasabah belum melakukan pembayaran pembiayaan yang sudah di ajukan.
2. apabila sudah jatuh tempo maka pihak BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram akan mengambil sebuah kendaraan ataupun barang agunan nasabah yang di jaminkan sebelumnya.
3. Namun jika kendaraan yang hendak diambil hilang atau bermasalah, nasabah bisa memberikan jaminan barang lain.
4. Namun jika nasabah tetap tidak mampu membayar biasanya jika tidak dalam masa pandemic kami akan menyelesaikan jalur hukum. Akan tetapi karena sedang pandemi *covid-19*, maka aturan sebelumnya akan di longgarkan. Lembaga kami akan emmebrikan kesempatan waktu yang lebih lama pada nasabah sebelum dilakukannya pengeksekusian agunan. Kebijakan ini di sesuaikan juga dengan keadaan apabila benar dan bisa dibuktikan di lapangan bahwa memang yang bersangkutan terkena dampak pandmei *covid-19*”

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Handayani sebelumnya pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram memang terdapat dua faktor penting penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu faktor *Internal* dan *Eksternal*. Faktor *internal* yaitu faktor yang berasal dari dalam lembaga keuangan itu sendiri, contohnya kesalahan pihak lembaga

memperhitungkan usaha nasabah, kurangnya pihak lembaga mengevaluasi dan memonitoring nasabah penerima pembiayaan, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor *Eksternal*, yaitu faktor yang berasal dari luar lembaga keuangan, contohnya seperti karakter nasabah yang tidak jujur dan amanah, adanya masalah pribadi dari nasabah, dan pada tahun 2020 muncul permasalahan baru yang masuk pada faktor eksternal yaitu adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan yang cukup signifikan pada perekonomian.

B. Penerapan Sistem Agunan Pada Pembiayaan Bermasalah di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram.

Sebagaimana yang telah di atur oleh fatwa DSN MUI Nomor: 74/DSN-MUI/I/2009 mengenai agunan/penjaminan syariah, bahwa adanya sistem agunan/jaminan pada lembaga keuangan syariah hukumnya di perbolehkan. Maka dari itu BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram menerapkan sistem agunan sebagai prinsip kehati-hatian agar nasabah yang melakukan transaksi serius dengan pembiayaan yang dilakukan sekaligus mengantisipasi jika suatu saat terjadi permasalahan dalam pembiayaan maka agunan tersebut dapat digunakan dengan cepat agar lembaga keuangan maupun nasabah tidak mengalami kerugian. Terlebih lagi saat masa Pandemi *Covid-19* ini, lembaga keuangan tentu saja khawatir dalam melaksanakan pembiayaan bila tanpa agunan, khawatir akan nasabah yang macet di pertengahan angsuran, dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan Ibu Novi Rahmawati Pengelola Divisi Pembiayaan bahwa adanya agunan dalam lembaga keuangan merupakan hal penting, karena agunan sebenarnya dijadikan sebagai bentuk antisipasi tanggung jawab nasabah terhadap pembiayaan yang telah diajukan, agar nasabah tidak main-main dengan akad yang akan dilakukan dan jika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan seperti penyimpangan dan wanprestasi maka agunan dapat digunakan secepat mungkin agar tidak menimbulkan masalah lebih besar dan kerugian.

Menurut Widiyono, Agunan dalam lembaga keuangan merupakan benda bergerak atau tidak bergerak yang di serahkan nasabah kepada lembaga keuangan yang berguna untuk menjamin apabila terjadi kondisi dimana fasilitas pembiayaan tidak bisa dibayar kembali sesuai waktu yang telah di tetapkan. BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram juga mengatur jumlah plafon pembiayaan yang diwajibkan menggunakan agunan yaitu sebagai berikut:

- a) Rp. 10.000.000 - Rp. 25. 000.000 barang yang dijaminan ialah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)

- b) Rp. 50.000.000 – Rp. 200. 000.000 nasabah harus menyertakan agunan berupa sertifikat kepemilikan.

Setiap menerima agunan BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram selalu memeriksa kembali keabsahan terhadap barang agunan tersebut. Jika logam mulia akan diperiksa keaslian, kadar emasnya dan taksirannya, bila agunan berupa BPKB akan di periksa kembali pajak dan kepemilikannya, sedangkan sertifikat akan di periksa kembali keasliannya melalui notaries PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah). Sebagai pengawas dalam hal pembiayaan di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram, Bapak khaeril Anwar mengatakan bahwa pemeriksaan keabsahan pada agunan yang dijamin sangat penting, karena jika agunan tersebut tidak diperiksa keabsahannya bisa mnejadi masalah yang cukup fatal kedepannya saat terjadinya pembiayaan bermasalah. Jika agunan tidak sah maka agunan tersebut tidak dapat di gunakan dan akan menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan serta nasabah itu sendiri.

BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram juga memberikan beberapa syarat terhadap agunan, yaitu:

1. Barang agunan harus atas nama pribadi, jika barang tersebut atas nama orang lain, maka harus di sertakan surat kuasa dari pemilik barang
2. Nilai taksasi (taksiran) harus sesuai dengan nilai pembiayaan yang akan di cairkan, minimal taksiran barangnya 75% dari pembiayaan yang akan diterima.
3. Kepemilikan barang agunan dapat dipindah tangankan
4. Mempunyai nilai yuridis/dapat diikat secara hukum, sehingga bila terjadi likuidasi, lembaga keuangan bisa didahulukan untuk mendapatkan haknya.
5. Barang agunan tersebut memiliki nilai ekonomis atau dapat di perjual belikan (di uangkan).

Terdapat juga jenis-jenis agunan yang telah di tentukan oleh BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram, sebagai berikut:

1. Agunan benda bergerak, pada agunan ini dapat berbentuk kendaraan bermotor atau mobil. Dalam menjaminkan kendaraan harus disertai surat-surat lengkap dan tidak ada tunggakan pajak dari kendaraan tersebut agar lebih memudahkan lembaga keuangan.
2. Agunan benda tidak bergerak, contoh dari agunan ini ialah sertifikat tanah dan properti, logam mulia serta mesin pabrik.

Penerapan agunan ini merupakan langkah terakhir dari BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, karena jika semua cara sudah dilakukan sesuai prosedur namun nasabah masih tetap tidak mampu menyelesaikan kewajibannya

maka dengan terpaksa agunan yang dijaminkan di eksekusi sesuai dengan prosedur seperti:

- a) BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram mengirimkan surat pemberitahuan/surat rencana eksekusi terhadap agunan
- b) Eksekusi agunan akan dilaksanakan pada waktu 1 minggu setelah di terbitkannya surat pemberitahuan
- c) Nasabah di harapkan bersikap kooperatif terhadap peraturan yang ada untuk menyerahkan aguna tersebut kepada pihak BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam tempo 1 minggu setelah di berikannya surat pemberitahuan.
- d) Nasabah kemudian mengisi form pengembalian barang yang telah disediakan oleh BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram.
- e) Setelah agunan berada pada pihak BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram, maka pihak BMT akan melakukan likuiditasi terhadap agunan, sebagai berikut:

1. Penjualan agunan

- a) Penjualan agunan di bawah tangan

Penjualan ini dapat dilakukan oleh pemilik agunan sendiri dengan persetujuan nasabah pembiayaan sepanjang diperoleh harga tertinggi dan telah mendapat persetujuan dari pihak BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram

- b) Penjualan agunan dengan cara lelang

Penjualan agunan dengan cara lelang merupakan penjualan melalui pelelangan umum dengan harga minimal sebesar nilai limit lelang yang telah di tentukan. Jika barang yang telah di jual/di lelang laku, maka pihak BMT akan mengambil bagiannya sesuai dengan jumlah utang nasabah dan apabila masih ada dana yang tersisa maka dana tersebut akan diserahkan kepada nasabah pemilik barang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh wiranata pada tahun 2016 yang mendukung penelitian saat ini, mengenai penerapan agunan pada pembiayaan bermasalah. Jika Pembiayaan bermasalah terjadi pada lembaga keuangan Syariah akan sangat merepotkan, maka dari itu lembaga keuangan Syariah menerapkan sistem Agunan. Agunan pada lembaga keuangan syariah memang sangat diperlukan, agar nasabah serius dengan pembiayaan yang akan dilakukan dan dijadikan sebagai prinsip kehati-hatian untuk menghindari ataupun menjadi alat untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah bila suatu saat nasabah terbuti melakukan pelanggaran terhadap akad yang sudah disepakati dan sudah

tidak bisa lagi memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya, maka agunan tersebut diterapkan dengan menggunakan berbagai prosedur yang ada pada lembaga keuangan tersebut. Sama seperti lembaga keuangan lainnya jika menerapkan eksekusi terhadap agunan, lembaga keuangan akan memberikan surat pemberitahuan dahulu kepada nasabah, setelah satu minggu surat diterima oleh nasabah, maka nasabah harus menyerahkan barang agunan tersebut kepada lembaga keuangan tersebut dengan sikap kooperatif, kemudian nasabah mengisi formulir penyerahan barang, dan barang siap untuk di jual/di lelang oleh pihak lembaga.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil paparan penelitian yang dilakukan peneliti di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram, disebabkan oleh dua faktor, yaitu secara internal dan eksternal. Pada faktor *Internal* permasalahan muncul dari dalam lembaga keuangan itu sendiri, contohnya seperti lemahnya monitoring lembaga pada nasabah pembiayaan dan kurangnya lembaga keuangan dalam mengevaluasi keuangan nasabah. Sedangkan faktor *Eksternal* permasalahan muncul dari luar lembaga keuangan, contohnya dari personal nasabah seperti sifat dan perilaku nasabah. contoh faktor eksternal yang saat ini sedang terjadi ialah karena adanya masa pandemi *Covid-19* yang berdampak pada sektor keuangan khususnya pada program pembiayaan pada lembaga keuangan. Naiknya pembiayaan bermasalah ini juga dipengaruhi oleh beberapa peraturan pemerintah untuk melakukan *Lockdown* dan *Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)* yang membuat banyak masyarakat kehilangan mata pencahariannya, pelaku usaha mengalami kebangkrutan dan akhirnya beberapa pembiayaan yang telah dilakukan mengalami kemacetan dan bermasalah.
2. Penerapan sistem agunan pada pembiayaan bermasalah di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram merupakan langkah akhir dari beberapa prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah seperti *Reschedulling*, *Restructuring* dan *Reconditioning*. Langkah-langkah penerapan sistem agunan sebagai berikut:
 - a. Mengirimkan surat pemberitahuan pengeksekusian agunan kepada nasabah
 - b. Agunan akan di eksekusi setelah satu minggu penerimaan surat pemberitahuan eksekusi agunan (pada saat proses eksekusi nasabah diharapkan bersikap kooperatif).
 - c. Nasabah mengisi form penyerahan barang agunan untuk di proses
 - d. Pelelangan/penjualan agunan oleh lembaga keuangan/nasabah. jika ada kelebihan dana dari hasil penjualan setelah utang terbayar lunas, maka uang tersebut akan di kembalikan lagi kepada nasabah/pemilik barang agunan.

B. Saran

1. Untuk BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram diharapkan dapat lebih tepat dalam menentukan kebijakan terkait operasional dalam upaya mengoptimalkan segala bentuk pembiayaan, mengurangi pembiayaan bermasalah pada akad-akad pembiayaan serta cepat dan tepat dalam menangani pembiayaan bermasalah terutama pada masa Pandemi *Covid-19*.
2. Bagi peneliti selanjutnya, Hasil penelitian ini bisa di gunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya dengan variabel yang berbeda.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Ed. Empat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2010.
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2009.
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2009.
- Anita Rohayu, “*Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada Produk Murabahah di Koperasi Syariah Baituttamkin NTB Unit Kediri Lombok Barat*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.
- Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Dwi Ramadhani Putri “*Implementasi Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Mulis Magetan*”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.
- Galuh Pramestiana Aji, “*Pengaruh Kekuatan Agunan dalam Penyelesaian Nasabah Bermasalah pada Bank BRI Syariah KCP Kebumen*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Purwokerto, 2019.
- Handayani, “*Analisis Penanggulangan Nasabah Bermasalah Pada Akad Pembiayaan Murabahah*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Mataram, 2017.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Group, 2005.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2015.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.

- Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Erlangga, 2012.
- Maria Ernanda Ismail, “*Peran Jaminan dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Wiranata, “*Penerapan Sistem Jaminan pada Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri*” Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Mubarok, *Buku Ajar Mahasiswa Hukum Asuransi dan Koperasi di Indonesia*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Mufqi Firald, “*Analisis Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (Npf) dan Tingkat Inflasi Terhadap Total Pembiayaan Yang di Berikan Oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia (periode Januari 20017-Oktober 2012)*”, Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999.
- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insane Press, cet I, 2003.
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad Yusup, *Manajemen Keuangan Syariah*, Mataram: IAIN Mataram, 2015.

- Mulyaningsih Jamhur, Aceh Fahril, “Penyelesaian Sengketa Pengikatan Agunan Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah”, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2017.
- Neni Sri Imayanti, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Neni Sri Imayanti, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wa Tamwil)*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Prof Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Prof Soebakti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2011.
- Rezki Syahri Rakhmadi, “Konsep dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Madani Syariah*, Vol. 2 No. 2, 2009.
- Rezky Syahri Rakhmadi, “Konsep dan Penerapan Sistem Jaminan pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Madani Syariah* Vol. 2, No.1, 2019.
- Saifuddin, dkk, *Strategi dan Teknik Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Salih HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi, (Mixed Method)*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi UIN Mataram*, Mataram: UIN Mataram, 2018.

Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.

Zaenuddin, “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Murabahah, Musyarakah Dan Mudharabah Terhadap Bagi Hasil Tabungan: Studi Pada KSU BMT Taman Surga Jakarta”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 13, No. 1, 2014.



Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan **UIN Mataram**

PEDOMAN WAWANCARA

1. Akad apa saja yang ada pada BMT Gumarang Akbar Syariah?
2. Apa saja syarat dan ketentuan dalam mengajukan pembiayaan di BMT Gumarang Akbar Syariah?
3. Apa saja yang bisa dijadikan jaminan jika nasabah akan melakukan pembiayaan?
4. Apa saja syarat dan ketentuan jaminan yang ada pada BMT Gumarang Akbar Syariah?
5. Apa saja yang sering menjadi penyebab munculnya pembiayaan bermasalah ini?
6. Jika nasabah yang bermasalah tetap tidak mampu membayar setelah dilakukannya *Reschedulling* dan *Restructuring* apa yang dilakukan oleh pihak BMT Gumarang Akbar Syariah?
7. Jika dilakukan proses pelelangan jaminan, seperti apa prosesnya dan kemana barang itu biasa di tawarkan atau dijual?
8. Apakah ada nasabah yang memberikan jaminan, namun pada jaminannya masih terdapat sengketa (bemasalah)?
9. Jika nilai jaminan lebih besar daripada hutang debitur, dan bila pada saat dijual apakah sisa hasil dari penjualan akan dikembalikan pada debitur lagi ?
10. Apakah ada masalah yang dihadapi oleh pihak BMT pada saat melakukan pelelangan jaminan ?
11. Apakah terdapat resiko pada setiap masing-masing Agunan (jaminan) tersebut ?
12. Apa yang dilakukan oleh pihak BMT jika nasabah yang mengajukan pembiayaan meninggal dunia?
13. Bagaimana mekanisme dalam penagihan pembayaran pembiayaan pada BMT Gumarang Akbar Syariah ?
14. Adakah kasus pembiayaan bermasalah yang sampai ke jalur hukum ? Dan apa yang terjadi serta bagaimana prosesnya ?
15. Apakah BMT Gumarang Akbar Syariah memiliki cabang di luar daerah kota Mataram ?
16. Seberapa besar pengaruh dari adanya pandemi Covid-19 pada keberlangsungan pembiayaan di BMT Gumarang Akbar Syariah?
17. Berapa plafon (Batas nominal pinjaman) pada setiap akad pembiayaan?
18. Di antarasemua akad pembiayaan, akad apa saja yang paling dirugikan oleh adanya pandemi Covid-19 ini?

19. Pada BMT ini, akad apa saja yang membutuhkan Agunan untuk menjamin pembiayaan?
20. Apakah ada penurunan jumlah nasabah pada masa pandemi Covid-19 ini? kira-kira berapa persen dari jumlah sebelumnya?
21. Strategi apa yang dilakukan BMT Gumarang Akbar Syariah agar jumlah nasabah semakin meningkat/stabil pasca pandemi?
22. Bagaimana cara BMT Gumarang Akbar Syariah mengecek keabsahan dari agunan yang dijaminkan nasabah?



Perpustakaan **UIN Mataram**



Gambar.1 Wawancara Dengan Bapak Khusnul Fahmi Selaku Ketua pengurus BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram



Gambar.2 Wawancara Dengan Bapak Khairil Anwar Selaku Pengawas Pembiayaan BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram



Gambar.3 Wawancara Dengan Ibu Novi Rahmawati Selaku Pengelola Divisi Pembiayaan BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website : <http://febi.uinmataram.ac.id>, email : febi@uinmataram.ac.id

Nomor : 335 /Un.12/FEBI/PP.00.9/02/2022

Lamp : 1 (satu) Gabung

Hal : Permohonan Izin Observasi Penelitian

Kepada Yth,
BMT GUMARANG AKBAR SYARIAH MATARAM
Di
Tempat

Assalamu'alaikum wr wb.

Dengan hormat, kami mohon diberikan izin meneliti di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Hanifah Oktaviani
NIM : 180502008
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Penelitian : PENERAPAN SISTEM AGUNAN PADA PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BMT
GUMARANG AKBAR SYARIAH MATARAM (Studi Kasus Pada
Tahun 2019-2021)

Berkenaan dengan itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data dan bantuan seperlunya agar kegiatan penelitian mahasiswayang bersangkutan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Data hasil observasi tersebut diperlukan untuk menyusun skripsi.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Mataram, 25 Februari 2022

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Kelembagaan



Baiq El Bachyati
NIP. 197812312008012028



KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

"GUMARANG AKBAR SYARIAH"

No. Badan Hukum : 518/277/BH/XXVIII/Dinas Koperasi UMKM/II/2014
 Alamat : Jalan Arif Rahman Hakim NO. 36B PUNIA - Kota Mataram



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 162/KSPPS - GAS/V/2022.
 Lamp : -
 Hal : Izin Melaksanakan Observasi.

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Universitas Islam Negeri Mataram
 Di
 MATARAM.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Menunjuk surat nomor : 2262/Un.12/FEBI/PP.00.9/12/2021 tanggal 07 DESEMBER 2021 perihal tersebut diatas, dengan ini disampaikan bahwa kami tidak keberatan memberikan data penelitian sepanjang tidak menyangkut rahasia perusahaan kepada mahasiswa atas nama :

Nama : HANIFAH OKTAVIANI
 NIM : 180502008
 Jurusan : Perbankan Syariah
 Judul Penelitian : PENERAPAN SISTEM AGUNAN PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MURABAHAH DI BMT GUMARANG AKBAR SYARIAH.

Selanjutnya diminta apabila Skripsi yang disusun oleh mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus/diterima oleh dosen penguji agar 1 (satu) copy hasil skripsi tersebut dapat diserahkan kepada kami sebagai bahan kajian dan atau masukan bagi KSPPS Gumarang Akbar Syariah.

Demikian untuk maklum dan atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Mataram, 30 MEI 2022

KETUA
 KSPPS "GUMARANG AKBAR SYARIAH"

HUSNUL FAHMI, SH